

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA  
BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 KOTA YOGYAKARTA YANG  
MENGALAMI MASALAH LIKUIDITAS SELAMA MASA PEMULIHAN  
KESEHATAN KEUANGAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

Rayhana Nurainy

No. Mahasiswa : 19410097

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA  
BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 KOTA YOGYAKARTA YANG  
MENGALAMI MASALAH LIKUIDITAS SELAMA MASA PEMULIHAN  
KESEHATAN KEUANGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata – 1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

**RAYHANA NURAINY**

No. Mahasiswa: 19410097

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA  
BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 KOTA YOGYAKARTA YANG  
MENGALAMI MASALAH LIKUIDITAS SELAMA MASA PEMULIHAN  
KESEHATAN KEUANGAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar**



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA  
BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 KOTA YOGYAKARTA YANG  
MENGALAMI MASALAH LIKUIDITAS SELAMA MASA PEMULIHAN  
KESEHATAN KEUANGAN**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada tanggal, 23 Oktober 2023



Yogyakarta, 3 Oktober 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

**Retno Wulansari, S.H., M.Hum.**

**NIP/NIK. 904100410**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA  
BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 KOTA YOGYAKARTA YANG  
MENGALAMI MASALAH LIKUIDITAS SELAMA MASA PEMULIHAN  
KESEHATAN KEUANGAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji  
dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 23 Oktober 2023

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Ridwan Khairandy, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Retno Wulansari, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Nurjihad, Dr. S.H., M.H.



الجامعة الإسلامية  
الاستاذ الدكتور

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **RAYHANA NURAINY**

Nomor Mahasiswa : **19410097**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 KOTA YOGYAKARTA YANG MENGALAMI MASALAH LIKUIDITAS SELAMA MASA PEMULIHAN KESEHATAN KEUANGAN**

Karya ilmiah ini akan penulis diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang akan dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);

3. Bahwa meskipun secara prinsipnya hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tangan-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 3 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,

  
METERAI  
TEMPEL  
743AKX546896431  
**(Rayhana Nurainy)**

NIM. 19410097



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rayhana Nurainy
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 01 Januari 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat Terakhir : Jl. Vanudrus, Rejodani 1 rt03/rw02 no.34, Sariharjo,  
Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
6. Alamat Asal : Jl. Vanudrus, Rejodani 1 rt03/rw02 no.34, Sariharjo,  
Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
7. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Ayah  
Nama Lengkap : Ir. Imran Kelana Nurudien  
Pekerjaan : Wiraswasta
  - b. Ibu  
Nama Lengkap : Retna Sriwulandari, S.E.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - c. Alamat Orang Tua : Jl. Vanudrus, Rejodani 1 rt03/rw02 no.34, Sariharjo,  
Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD N Rejodani
  - b. SMP : SMP N 1 Depok
  - c. SMA : SMA N 1 Pakem
9. Organisasi
  - a. OSIS SMP N 1 Depok
  - b. Tonti SMA N 1 Pakem
10. Hobby : Travelling, Nonton Konser, Menggambar/Melukis, Membaca.

Yogyakarta, 3 Oktober 2023

Yang bersangkutan,

**(Rayhana Nurainy)**

**NIM. 19410097**



## HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Maka sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan.  
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

**(Q.S Al-Insyirah, 94:5-6)**

*“Satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan”*

*”Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.”*

**(Q.S Yasin, 36:40)**

*“Don't be afraid to fail, be afraid not to try”*

**(Lee Haechan)**

*“The problem and the worries that you created in your head, they're all illusions it's not always easy, but that's life. Be strong because there are better days ahead”*

**(Mark Lee)**

*“The act of wanting to pursue something maybe even more precious than actually becoming that, that things so I feel like just being in the process itself is a prize and so you shouldn't think of it as a hard way and even if you do get stressed out you should think of it as happy stress, just enjoy while pursuing it cause it's that precious.”*

**(Mark Lee)**

*“Long Story Short, I Survived”*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

Saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada dua orang tua saya, yaitu Ibuku yang sangat saya cintai, Retna Sriwulandari, yang senantiasa mendoakan dan memberikan cinta serta menjadi pendukung ketika saya merasa sedih. Ayahku, Imran Kelana Nurudien, selalu memberikan semangat dan pemahaman yang berarti bagi saya. Kakakku, Rafida Nurainy, dan adikku, Rezitta Nurainy, selalu setia menemani hari-hariku di manapun dan kapanpun. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar saya atas cinta, doa, dan dukungannya yang tak tergantikan. Sahabat-sahabat saya, terima kasih atas dukungan dan kekuatan yang selalu kalian berikan dalam suka dan duka. Tidak lupa kepada almamater Universitas Islam Indonesia yang saya banggakan serta telah memberikan ilmu dan bimbingan menjadi bekal dan pembelajaran di masa depan yang berharga. Kepada masyarakat di seluruh Indonesia, semoga kontribusi saya dapat menambah kekayaan pengetahuan bagi kita semua.

الجمعة المباركة  
الاستاذة الدكتورة  
الاستاذة الدكتورة

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah* rabbil'alam, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik. Shalawat serta salah penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zama jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta yang Mengalami Masalah Likuiditas Selama Masa Pemulihan Kesehatan Keuangan”** dalam rangka menyelesaikan program tugas akhir pada program Strata-1 (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, untuk meraih gelar sarjana hukum. Sebagai mana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan selalu penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak dikemudian hari.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada orang tua saya yang tercinta, yaitu Retna Sriwulandari, S.E. dan Ir. Imran Kelana Nurudien. Mereka tak pernah berhenti memberikan motivasi, doa, dan dukungan sepenuh hati dalam perjuangan saya mengejar ilmu dan pendidikan yang tinggi. Karya ini saya persembahkan sebagai ungkapan terima kasih dan penghormatan kepada ayah dan ibu, serta sebagai dedikasi yang tulus untuk menghormati cita-cita saya yang paling

luluh bagi kalian. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat kepada ibu dan ayah saya.

3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., LL.M., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Ery Arifudin, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir, yang dengan penuh dedikasi telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran berharga, meskipun dalam kesibukannya. Kesabaran dan ketulusan Bapak dalam membimbing proses penyelesaian skripsi ini sungguh luar biasa, tak lupa juga pengarahan dan nasihat yang berharga yang telah diberikan sepanjang perjalanan penulisan hukum ini.
6. Ibu Retno Wulansari, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir, dengan penuh terima kasih penulis ucapkan karena telah mendampingi penulis dalam menyusun tugas akhir ini hingga selesai.
7. Kepada para pengajar Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah dengan penuh dedikasi berbagi pengetahuan dan ilmu, memberikan bekal kepada saya untuk berkontribusi di masyarakat sebagai seorang Sarjana Hukum yang memiliki integritas. Saya juga berterima kasih kepada seluruh staf dan jajarannya yang telah mendukung proses pembelajaran ini.
8. Kakakku dan Adikku tercinta, Rafida Nurainy, S.M. dan Rezitta Nurainy, yang telah memberikan dukungan, doa, dan semangat tiada henti dalam setiap langkah perjalanan ini. Kehadiran dan dukungan kalian telah memberikan hiburan dan kekuatan yang luar biasa bagi penulis, yang kini telah berhasil menjadi sarjana.
9. Para sahabat penulis yang akrab dengan sebutan BIKINI BOTTOM, sungguh tak terhingga rasa terima kasih yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Dukungan,

semangat, dan kehadiran kalian tak pernah pudar, baik dalam kebahagiaan maupun kesulitan, dalam suka maupun duka. Kalian telah menjadi tempat bagi saya untuk berbagi perasaan dan curahan hati. Azzahra Humaira, Risha Putri Amalia, Fiki Rahmatina Nihriroh, Afika Widiasti, Ashylla Paramadhanti, Nafisah Salasabila, Nadira Izza Rania Putri, Dinda Nur Syafa Putri, Wafiq Dwi Kurnia, terima kasih sebesar-besarnya atas peran kalian sebagai pilar dukungan dan penyemangat dalam perjalanan hidup saya selama ini.

10. Teman perkuliahan, Ghina Aslima Az Zahra dan Christina Natalia Riesty, teman-teman saya dari awal perkuliahan kurang lebih 4 tahun ini. Terima kasih sudah menemani dan mewarnai masa-masa perkuliahan, menjadi teman belajar selama kuliah, teman berproses bersama dan membantu dalam tugas kuliah serta menjadi *support system* dalam mengerjakan skripsi.
11. Teman-teman Ex9Freedom16 yang menjadi teman sedari SMP hingga saat ini.
12. Lee Haechan (Lee Donghyeok) yang kehadirannya dan juga karyanya memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk selalu bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin. *Thank you for being born, Thank you for existing, and Thank you for coming into my life. You have no idea how much you saved me in every struggle happened into my life and help me to heal wounds that I couldn't heal it alone. You healed me most of the time. You are one of my reasons to survived and smile. Meeting you was one of the best time in my life. I wish you to be healthy and happy.* Sampai bertemu lagi dihari yang baik.
13. Seluruh anggota NCT DREAM, Lee Haechan, Mark Lee, Huang Renjun, Lee Jen0, Na Jaemin, Zhong Chenle, dan Park Jisung yang selalu memberikan semangat dan menjadi *moodbooster* disaat saya lelah serta menjadi inspirasi saat saya mengerjakan skripsi ini melalui karya dan musik-musiknya.


14. Semua pihak yang telah memberikan dorongan, inspirasi, dan bantuan kepada penulis, meskipun tak dapat disebutkan satu per satu, tetaplah menjadi bagian berharga dalam perjalanan ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, *Allahuma'amin*.

Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila waktu penulisan Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat akan bermanfaat dan informatif bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berguna bagi semua pihak.

Semoga karya sederhana ini berupa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi bagi kemajuan keilmuan hukum, khususnya di bidang hukum.



Yogyakarta, 3 Oktober 2023

Penulis,

**(Rayhana Nurainy)**

**NIM. 19410097**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Orisinalitas Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	13
1. Perlindungan Hukum .....	13
2. Pemegang Polis Asuransi .....	14
3. Likuiditas.....	15
4. Teori Perlindungan Hukum .....	16
5. Teori Pertanggungungan .....	17
6. Teori Kepailitan .....	18
F. Definisi Oprasional.....	19
1. Perlindungan Hukum .....	20
2. Pemegang Polis Asuransi .....	20
3. Likuiditas.....	21
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Pendekatan Penelitian .....	21
3. Objek Penelitian.....	22
4. Sumber Data Penelitian.....	22



5. Metode Analisis Data.....	24
H. Teknik Pengumpulan Data.....	24
I. Sistematika Penulisan.....	25
<b>BAB II TEORI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 KOTA YOGYAKARTA YANG MENGALAMI MASALAH LIKUIDITAS SELAMA MASA PEMULIHAN KESEHATAN KEUANGAN .....</b>	<b>27</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi .....	27
1. Pengertian Asuransi .....	27
2. Jenis-jenis Asuransi.....	28
3. Tujuan dan Manfaat Asuransi.....	30
4. Badan Hukum dan Penyelenggaraan Asuransi dan Konsekuensi Hukumnya.....	35
4. Resiko dalam Asuransi.....	41
5. Polis Asuransi.....	43
B. Asuransi Dalam Hukum Islam.....	45
C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Jiwa .....	48
1. Pengertian Asuransi Jiwa.....	48
2. Tujuan Asuransi Jiwa.....	49
3. Jenis-jenis Asuransi Jiwa.....	52
4. Tinjauan Umum Tentang AJB Bumiputera 1912.....	55
D. Tinjauan Umum Tentang Likuiditas .....	56
1. Pengertian Likuiditas .....	56
2. Rasio Likuiditas.....	58
3. Kesehatan Usaha Perasuransian.....	60
E. Hak dan Kewajiban Pemegang Polis dan Perusahaan Asuransi .....	61
1. Hak dan Kewajiban Pemegang Polis.....	61
2. Hak dan Kewajiban Perusahaan Asuransi .....	62
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 KOTA YOGYAKARTA YANG MENGALAMI MASALAH LIKUIDITAS SELAMA MASA PEMULIHAN KESEHATAN KEUANGAN .....</b>	<b>64</b>
A. Perlindungan hukum terhadap para pemegang polis yang pengajuan klaimnya belum cair di AJB Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta yang sedang mengalami masalah likuiditas selama masa pemulihan kesehatan keuangan.....	64
B. Tanggung jawab AJB Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta dalam pencairan klaim asuransi yang tengah mengalami masalah likuiditas terhadap para pemegang polis.....	78
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>87</b>

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>93</b>

## ABSTRACT

*Insurance is a concept created by humans with the aim of overcoming the risks that inevitably occur in their lives. Delays in the process of disbursing insurance claims to policyholders are a burden for customers, given that there are commitments that are not fulfilled in accordance with the agreement in the policy. AJB Bumiputera 1912 Yogyakarta City has experienced several operational problems in recent years. These problems include difficulties in paying claims submitted by policyholders. This becomes a sticking point when policyholders submit claims and get minimal response. The research method used in this study is empirical juridical research. The data collection method is by conducting interviews, field studies, and literature studies. The object of research limits the scope of discussion regarding the responsibility and legal protection of policyholders. The subjects in this research are the Head of the Regional Office of AJB Bumiputera 1912 Company and Life insurance customers of AJB Bumiputera 1912 Yogyakarta city. This research examines how the legal protection and responsibility of AJB Bumiputera 1912 Yogyakarta City in disbursing claims that are experiencing liquidity problems during the financial recovery period. The results showed that the legal protection of AJB Bumiputera policyholders was not implemented due to legal uncertainty in the Insurance Law making the legal status of policyholders uncertain. Liquidity constraints faced by AJB Bumiputera 1912 cause insurance claims to not be fulfilled, so that policyholders must bear the risk of insurance business losses through the Policy of Benefit Value Decrease (PNM) and the failure of AJB Bumiputera in carrying out its responsibilities related to the payment of claims that are not carried out in a timely manner.*

**Keywords:** *Insurance, Legal Protection of the Policyholders, Liquidity*

## ABSTRAK

Asuransi merupakan konsep yang diciptakan oleh manusia dengan tujuan untuk mengatasi risiko yang pasti terjadi dalam kehidupan mereka. Keterlambatan dalam proses pencairan klaim asuransi kepada pemegang polis merupakan suatu beban bagi nasabah, mengingat adanya komitmen yang tidak terpenuhi sesuai dengan perjanjian dalam polis. AJB Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta mengalami beberapa masalah operasional dalam beberapa tahun terakhir. Masalah ini termasuk kesulitan dalam membayar klaim yang diajukan oleh pemegang polis. Hal ini menjadi masalah yang mencuat ketika pemegang polis mengajukan klaim dan mendapatkan respon yang minim. Adapun dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris. Metode pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara, studi lapangan, dan studi kepustakaan. Objek penelitian membatasi seputar ruang lingkup pembahasan mengenai tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap para pemegang polis. Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Kantor Wilayah Perusahaan AJB Bumiputera 1912 dan nasabah asuransi Jiwa AJB Bumiputera 1912 kota Yogyakarta. Pada penelitian ini meneliti mengenai bagaimana perlindungan hukum serta tanggung jawab AJB Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta dalam pencairan klaim yang tengah mengalami masalah likuiditas selama masa pemulihan keuangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap pemegang polis AJB Bumiputera tidak terlaksana hal ini dikarenakan adanya ketidakjelasan hukum dalam UU Perasuransian membuat status hukum pemegang polis menjadi tidak tegas. Kendala likuiditas yang dihadapi oleh AJB Bumiputera 1912 menyebabkan klaim asuransi tidak terpenuhi, sehingga pemegang polis harus menanggung risiko kerugian usaha asuransi melalui kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) dan adanya kegagalan AJB Bumiputera dalam menjalankan tanggung jawabnya terkait pembayaran klaim yang tidak terlaksana secara tepat waktu.

**Kata kunci:** *Asuransi, Perlindungan Hukum Pemegang Polis, Likuiditas*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan manusia melibatkan banyak bahaya atau tanggung jawab yang harus diterima, karena ini merupakan aspek inheren yang dapat terjadi secara tidak terduga. Sifat sementara yang melekat pada hal ini mengarah pada keadaan yang tidak dapat diantisipasi secara tepat sebelumnya. Oleh karena itu, situasi tersebut tidak akan pernah memberikan rasa kepastian. Karena kepastian tentu saja tidak ada, maka pada akhirnya mengarah pada suatu situasi yang tidak pasti. Situasi yang tidak pasti ini dapat muncul dalam berbagai bentuk dan peristiwa, yang biasanya selalu dihindari.

Resiko terjadi ketika ada kemungkinan bahwa suatu peristiwa yang tidak diharapkan akan terjadi dan akan memiliki efek merugikan. Resiko dapat timbul dari berbagai hal seperti kegagalan sistem, perubahan pasar, peristiwa alam, atau kesalahan manusia. Resiko dapat diukur dan dielakkan melalui upaya mitigasi dan manajemen risiko yang baik. Namun, tidak mungkin sepenuhnya menghilangkan risiko dan setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan tingkat risiko yang terlibat.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, individu mencari barang yang dapat mengurangi risiko terjadinya atau ditanggung oleh pihak ketiga. Untuk memitigasi atau mentransfer risiko tersebut, orang mengandalkan perusahaan asuransi, yang sekarang dikenal sebagai entitas manajemen risiko.

Asuransi merupakan konsep yang diciptakan oleh manusia dengan tujuan untuk mengatasi risiko yang pasti terjadi dalam kehidupan mereka. Definisi asuransi ini tercantum pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang menjelaskan bahwasanya asuransi ialah sebuah perjanjian di mana perusahaan asuransi berjanji

---

<sup>1</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 2.

kepada tertanggung untuk memberikan kompensasi finansial melalui pembayaran premi, sebagai penggantian atas kerugian yang diantisipasi akibat terjadinya suatu peristiwa.<sup>2</sup>

Asuransi menawarkan beberapa macam layanan, diantaranya ialah asuransi jiwa. Pada dasarnya, asuransi jiwa merupakan sebuah perjanjian kerjasama antara individu dengan tujuan untuk mencegah atau mengurangi risiko kehidupan seseorang yang terkait dengan:

- (1) *Risiko Kematian* ialah sebuah kejadian yang mungkin terjadi namun tidak diketahui kapan pastinya. Kematian berefek pada hilangnya sumber pendapatan ataupun menimbulkan kesenjangan finansial untuk keluarga atau individu yang ditinggalkan.
- (2) *Risiko Hari Tua* ialah sebuah kejadian yang pastinya akan terjadi dan bisa diprediksi waktu terjadinya, namun durasinya tidak diketahui secara pasti. Masa tua menyebabkan ketidakmampuan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat menimbulkan kesulitan keuangan untuk dirinya, keluarga, ataupun tanggungannya.
- (3) *Risiko Kecelakaan*, ialah suatu kejadian yang tidak terduga namun tidak dapat dikecualikan. Kecelakaan dapat mengakibatkan kematian atau cacat. Penurunan kesehatan yang mengakibatkan kecacatan sepanjang hidup dapat menimbulkan kesulitan finansial bagi individu dan keluarga atau tanggungan.

Adanya risiko-risiko tersebut diatas, maka timbul kesadaran manusia untuk menghindarinya atau setidaknya mengurangi konsekuensinya.<sup>3</sup>

Asuransi merupakan konsep yang diciptakan oleh manusia dengan tujuan untuk mengatasi risiko yang pasti terjadi dalam kehidupan mereka. Definisi asuransi ini tercantum pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang menjelaskan

---

<sup>2</sup> Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2016, hlm. 14.

<sup>3</sup> Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, CV Taruna Grafica, Jakarta, 1995, hlm. 266.



bahwasanya asuransi ialah suatu kontrak di mana perusahaan asuransi menjamin bertanggung bahwa perusahaan asuransi akan membayar bertanggung atas kerugian yang diharapkan akibat terjadinya suatu peristiwa dengan membayar premi.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pertanggung dalam asuransi diartikan sebuah kesepakatan diantara penanggung dan pemegang polis. Sesuai dengan perjanjian ini, Penanggung akan menggunakan pembayaran premi sebagai dasar untuk menawarkan perlindungan atau penggantian kepada Pemegang Polis jika terjadi risiko yang dijamin oleh Polis:

1. Pembayaran yang dibayarkan kepada tertanggung atau pemegang polis sebagai akibat dari terjadinya suatu peristiwa yang dijamin oleh polis asuransi disebut sebagai santunan dalam industri asuransi. Berbagai macam risiko, termasuk kerugian moneter, kegagalan secara finansial, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum terhadap pemegang polis/pihak ketiga, mungkin terlibat dalam peristiwa ini.
2. Asuransi juga memberikan manfaat setelah kematian kepada tertanggung, yang dapat berupa manfaat tetap atau sesuai dengan hasil pengelolaan dana yang telah dikumpulkan melalui premi asuransi.

Sebagai hukum, Pasal 247 KUHD mengatur peran asuransi dalam dua bentuk, yaitu asuransi jumlah (*sommen verzekering*) dan asuransi kerugian (*schade verzekering*). Dalam hal ini, perlu dijelaskan sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Polis asuransi jumlah mengatur bahwa perusahaan asuransi akan memberikan manfaat berupa pembayaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Asuransi jenis ini pada dasarnya melindungi baik jiwa, keselamatan, maupun kesehatan tertanggung.

---

<sup>4</sup> Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2016, hlm. 14.

<sup>5</sup> Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 93.

2. Asuransi kerugian adalah kontrak asuransi yang menetapkan bahwa penyedia asuransi akan membayar bertanggung atas kerugian yang diderita oleh tertanggung. Dalam situasi ini, penyedia asuransi akan menyediakan pembayaran sebagai sarana kinerja.

Jadi, Pasal 247 KUHD mengatur tentang peran asuransi dalam melindungi tertanggung dari kerugian yang mungkin terjadi, baik melalui pembayaran kompensasi maupun manfaat yang telah ditetapkan sebelumnya.

Di Indonesia, terdapat beragam perusahaan yang beroperasi di sektor asuransi. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu perseroan terbatas, koperasi, atau mutual. Artinya, perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia dapat berbentuk perseroan terbatas, koperasi, atau mutual sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Terdapat kasus yang melibatkan beberapa nasabah PT Asuransi Jiwa AJB Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta yang mengalami kesulitan didalam pencairan klaim asuransi. Hal ini dilansir dalam sebuah berita di halaman E-parlemen DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa beberapa nasabah mengalami hambatan dalam proses pencairan klaim asuransi, dan dugaan adanya masalah internal dalam perusahaan (*miss management*) yang menyebabkan keterlambatan dalam memproses pencairan klaim asuransi untuk beberapa nasabah.<sup>6</sup>

AJB Bumiputera 1912 ialah salah satu perusahaan asuransi jiwa yang masih beroperasi hingga saat ini. Tujuan perusahaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Masyarakat mengenal AJB

---

<sup>6</sup><https://www.dprd-diy.go.id/gelar-kasus-penyelesaian-aduan-pemegang-polis-ajb-bumiputera-1912/>  
Diakses Pada tanggal 18 Maret 2023 pukul 15.20 WIB.

Bumiputera sebagai lembaga yang mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan memberikan solusi dan perubahan yang dibutuhkan. Perusahaan ini berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan dapat diandalkan oleh masyarakat, sesuai dengan visi dan misi yang dijanjikan oleh AJB Bumiputera 1912.<sup>7</sup>

1. AJB Bumiputera mengalami beberapa masalah operasional dalam beberapa tahun terakhir. Masalah ini termasuk kesulitan dalam membayar klaim yang diajukan oleh pemegang polis. Hal ini menjadi masalah yang mencuat ketika pemegang polis mengajukan klaim dan mendapatkan respon yang minim.
2. Terdapat ketidakpahaman antara AJB Bumiputera dan pemegang polis terkait perjanjian asuransi, baik sebelum polis diterbitkan maupun setelahnya.
3. Dalam wawancara dengan Direktur Utama AJB Bumiputera 1912 (periode 2011-2013) oleh CNBC Indonesia TV, dikatakan bahwa masalah lain yang terjadi pada perusahaan tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran dalam bidang manajemen dan kekurangan strategi penyehatan pada saat itu. Hal ini menyebabkan terjadinya risiko dan krisis likuiditas. Dalam tiga tahun terakhir, aset finansial AJB Bumiputera 1912 tergerus hingga enam triliun, yang mengakibatkan masalah likuiditas.

Kapasitas bisnis untuk memenuhi tanggung jawab keuangannya dikenal sebagai likuiditas. Dalam kata lain, likuiditas menggambarkan seberapa cepat aset perusahaan dapat diubah menjadi uang tunai untuk memenuhi kewajiban segera, seperti pembayaran hutang atau tagihan. Karena sangat penting bagi keberhasilan operasi

---

<sup>7</sup><https://www.cnbcindonesia.com/market/20200123105105-19-132105/dirman-pardosi-jelaskan-penyebab-krisis-likuiditas-bumiputera>, Diakses terakhir tanggal 27 Mei 2023, pukul 18.40 WIB.

perusahaan, likuiditas menjadi faktor yang sangat signifikan dalam bagaimana perusahaan beroperasi.<sup>8</sup>

Pemegang Polis dapat dikategorikan sebagai konsumen sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Nasabah di industri perbankan, investor di pasar modal, pemegang polis di industri asuransi, dan peserta dana pensiun adalah contoh-contoh pihak yang termasuk dalam definisi "konsumen" sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum UU OJK. UU OJK dibuat dengan tujuan untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik korporasi, terutama perusahaan asuransi, yang biasanya berada dalam situasi yang lebih tidak berdaya dibandingkan dengan konsumen lainnya.

Irvandi Gustari, Direktur Utama AJB Bumiputera 1912, menyatakan bahwa untuk menjaga kelangsungan ekonomi perusahaan dan menjamin para pemegang polis mendapatkan pembayaran yang lebih rendah dari manfaat yang belum dibayarkan, maka AJB Bumiputera 1912 harus menerima solusi sementara berupa penurunan nilai manfaat (PNM). Penurunan nilai manfaat adalah tindakan perusahaan untuk meneruskan kerugian kepada pemegang polis atau penerima manfaat dengan cara mengurangi nilai penggantian polis yang klaimnya belum dilunasi dan/atau mengurangi nilai manfaat pada polis yang masih aktif.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat kesenjangan yang terjadi pada langkah yang ditempuh oleh AJB Bumiputera 1912 dalam hal ini penurunan nilai manfaat. Dikarenakan hal tersebut telah melanggar apa yang telah diatur pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Pasal 247 KUHD dikarenakan dana dari pemegang polis akan dipotong sesuai yang telah ditetapkan oleh pihak AJB Bumiputera 1912. Dalam konteks tanggung jawab pihak AJB Bumiputera,

---

<sup>8</sup> Owolabi, S. A., & Obida, S. S. (2012). "Liquidity management and corporate profitability: Case study of selected manufacturing companies listed on the Nigerian stock exchange". *Business Management Dynamics* Edisi No. 2 Vol. 2, hlm. 10-25.

keluhan yang dilaporkan oleh sejumlah nasabah menyoroti adanya kegagalan dari AJB Bumiputera dalam menjalankan tanggung jawabnya terkait pencairan dana klaim. Nasabah telah memenuhi kewajiban pembayaran premi sesuai dengan perjanjian, namun mereka dihadapkan pada situasi yang menghambat proses klaim yang seharusnya sudah diberikan. Ketidakpastian dan keterlambatan yang terjadi dalam pencairan klaim menjadi suatu beban bagi nasabah, mengingat komitmen yang tidak terpenuhi sesuai dengan perjanjian dalam polis.

Dengan memperhatikan masalah yang terjadi, terdapat kecenderungan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi seringkali melupakan prinsip itikad baik. Hal ini menyebabkan adanya ketidakjelasan dalam praktik kontrak asuransi antara nasabah dan pihak penanggung, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Sehingga, terdapat kesenjangan antara harapan yang diinginkan (*das sollen*) dengan realitas yang ada di masyarakat (*das sein*).<sup>9</sup>

Perlu dicermati bahwa terdapat perbedaan antara harapan atau idealitas yang diatur oleh hukum dengan kondisi yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat. Permasalahan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kebingungan dalam hal aspek-aspek yang terkait dengan kontrak asuransi. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penting untuk meninjau kembali seluk-beluk dalam kontrak asuransi agar dapat mengatasi kesenjangan antara harapan dan realitas yang ada di masyarakat.

Tanggung jawab hukum mengacu pada gagasan tentang kewajiban hukum seseorang yang memiliki tanggung jawab hukum untuk kegiatan tertentu. Teori tanggung jawab hukum menekankan definisi tanggung jawab yang berasal dari standar hukum dalam undang-undang. Dalam konteks ini, tanggung jawab merujuk pada kewajiban hukum yang dimiliki oleh perusahaan asuransi atau subjek hukum yang

---

<sup>9</sup> Moria Lastina, "Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance/Pru Ain Pematang Siantar Terkait Batas Waktu Pengajuan Klaim" *Jurnal Online Mahasiswa* No.1, Vol. 3, hlm. 1-15.

bertindak sebagai pihak yang menanggung risiko dalam perjanjian asuransi jiwa berbasis unit link dengan calon tertanggung. Berdasarkan interpretasi ini, tanggung jawab hukum yang dimaksud adalah tugas yang harus diemban oleh suatu entitas hukum untuk menjalankan apa yang telah diamanatkan kepadanya.<sup>10</sup> Dalam situasi ini, kewajiban untuk menjalankan tanggung jawab ini timbul sebagai akibat dari kesepakatan yang telah terbentuk antara pihak yang menanggung risiko dan pihak yang dijamin. Dalam konteks tanggung jawab pihak AJB Bumiputera, keluhan yang dilaporkan oleh sejumlah nasabah menyoroti adanya kegagalan dari AJB Bumiputera dalam menjalankan tanggung jawabnya terkait pencairan dana klaim. Nasabah telah memenuhi kewajiban pembayaran premi sesuai dengan perjanjian, namun mereka dihadapkan pada situasi yang menghambat proses klaim yang seharusnya sudah diberikan. Ketidakpastian dan keterlambatan yang terjadi dalam pencairan klaim menjadi suatu beban bagi nasabah, mengingat komitmen yang tidak terpenuhi sesuai dengan perjanjian dalam polis.

Berdasarkan kasus yang terjadi diatas, Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki tanggung jawab AJB Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta yang sedang menghadapi masalah likuiditas terhadap pemegang polis, serta mengeksplorasi perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang polis yang klaimnya belum cair di AJB Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta selama periode pemulihan keuangan. Judul penelitian yang diusulkan adalah: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 KOTA YOGYAKARTA YANG MENGALAMI MASALAH LIKUIDITAS SELAMA MASA PEMULIHAN KESEHATAN KEUANGAN”

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 49

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pemegang polis yang pengajuan klaimnya belum cair di AJB Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta yang sedang mengalami masalah likuiditas selama masa pemulihan kesehatan keuangan?
2. Bagaimana tanggung jawab AJB Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta yang tengah mengalami masalah likuiditas terhadap para pemegang polis?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini ialah guna menjawab isu-isu yang diangkat dalam rumusan masalah di atas:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para pemegang polis yang pengajuan klaimnya belum cair di AJB Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta yang sedang mengalami masalah likuiditas selama masa pemulihan kesehatan keuangan.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab AJB Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta yang tengah mengalami masalah likuiditas terhadap para pemegang polis

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah benar-benar orisinal karena merupakan hasil karya tulis sendiri dan berdasarkan penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan dengan penggunaan mesin pencari/bantuan *search engine*, belum pernah ada yang meneliti kasus serupa sebelumnya.

Banyak penulis yang telah melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum dan tanggung jawab dalam penyelesaian sengketa para pihak, namun studi kasus dan pembahasannya dengan peneliti lainnya berbeda. Hasil penelitian dengan judul yang serupa diantaranya sebagai berikut:



No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Perbedaan
1	<p>Rama Agung Wijaya, Hambatan Yuridis dalam Pembayaran Klaim Asuransi Mitra Proteksi Mandiri oleh AJB Bumiputera 1912 Cabang Jakarta Pasca Restrukturasi, 2019.</p>	<p>Skripsi ini menguraikan proses klaim asuransi jiwa Mitra Proteksi Mandiri di perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912 dari perspektif hukum (yuridis). Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang jelas tentang penyebab terjadinya proses klaim asuransi tersebut. Namun, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah menganalisis tanggung jawab AJB Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta dalam menghadapi masalah likuiditas terhadap pemegang polis serta perlindungan hukum bagi pemegang polis yang klaimnya belum cair di tengah kondisi likuiditas yang kurang baik selama upaya pemulihan keuangan. Pendekatan subjek dan kasus dalam penelitian ini juga memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian sebelumnya.</p>
2	<p>Panji Pamungkas Suryandhika, Perlindungan Hukum bagi Nasabah</p>	<p>Skripsi ini membahas perlindungan hukum bagi nasabah saat</p>

	<p>dalam hal terjadinya Kesulitan Likuiditas Bank (Studi Kasus Terhadap Kesulitan Likuiditas PT Bank Bukopin Tbk)”, 2020.</p>	<p>menghadapi kesulitan likuiditas di Bank Bukopin Tbk. Dalam kontrasnya, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan fokus pada tanggung jawab AJB Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta dalam menghadapi masalah likuiditas dan perlindungan hukum bagi pemegang polis yang klaimnya belum cair di tengah kondisi likuiditas yang kurang baik selama upaya pemulihan keuangan. Penelitian ini mengambil subjek dan kasus yang berbeda dari penelitian sebelumnya.</p>
<p>3.</p>	<p>Moch. Imdhat Ilham Robbani, Perlindungan Hukum Pemegang Polis Dalam Sistem Asuransi Pemakaman Pada Kamboja.co.id, 2022.</p>	<p>Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis dalam konteks sistem asuransi pemakaman yang ditawarkan oleh Kamboja.co.id. Sementara penelitian penulis berfokus pada perlindungan hukum terhadap pemegang polis ketika perusahaan asuransi mengalami masalah</p>

		likuiditas dan melalui proses pemulihan kesehatan keuangan.
4.	Ratna Dwita Sianipar, Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pemegang Polis atas Wanprestasi oleh Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Nomor: 377/PDT.G/2019/PN.Mdn), 2021	Skripsi ini membahas tentang hak dan opsi hukum yang tersedia bagi nasabah jika perusahaan asuransi tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan klaim atau memberikan manfaat yang dijanjikan dalam polis asuransi. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis asuransi jiwa dari perusahaan tertentu, yaitu AJB Bumiputera 1912 di Kota Yogyakarta, ketika perusahaan asuransi mengalami masalah likuiditas selama proses pemulihan keuangan.
5.	Siti Hajar, Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, 2021	Pembahasan pada skripsi di difokuskan pada perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis asuransi syariah sesuai dengan regulasi yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

		lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis AJB Bumiputera 1912 di Kota Yogyakarta yang mengalami masalah likuiditas dan pemulihan kesehatan keuangan.
6.	Tiopulus Pasaribu, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis yang Gagal Bayar Asuransi Jiwa di Indonesia, 2023	Pembahasan skripsi ini berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis asuransi jiwa di Indonesia yang mengalami kesulitan atau kegagalan dalam membayar premi asuransi. Sedangkan penelitian peneliti lebih spesifik dengan berfokus pada perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa dari perusahaan AJB Bumiputera 1912 di Kota Yogyakarta yang menghadapi masalah likuiditas selama proses pemulihan kesehatan keuangan.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Perlindungan Hukum

Menurut Satchipto Raharjo, perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang melindungi kepentingan individu dan memungkinkan mereka untuk bertindak demi

kepentingan mereka sendiri. Dalam konsep ini, perlindungan hukum berperan sebagai mekanisme untuk menjaga hak-hak individu dan memberikan mereka kekuatan hukum dalam mengejar dan melindungi kepentingan mereka.<sup>11</sup> Perlindungan hukum merujuk pada langkah-langkah atau tindakan yang diambil untuk melindungi atau memberikan bantuan kepada individu, organisasi, atau subjek hukum lainnya melalui penggunaan instrumen-instrumen dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjelaskan tentang perlindungan hukum. Dalam konteks undang-undang tersebut, perlindungan hukum diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan dengan sadar oleh individu, lembaga pemerintah, dan lembaga swasta untuk melindungi hak asasi manusia. Undang-undang ini menekankan bahwasanya setiap individu memiliki hak yang dilindungi oleh hukum, termasuk hak atas kehidupan, martabat, kebebasan pribadi, dan hak-hak lainnya. Perlindungan hukum dalam konteks ini mencakup pemenuhan hak-hak asasi manusia secara menyeluruh, melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan, dan menjamin akses keadilan bagi setiap orang.<sup>13</sup>

## **2. Pemegang Polis Asuransi**

Seperti yang didefinisikan oleh Prof. Mehr dan Cammack, asuransi adalah mekanisme pengurangan risiko sosial di mana beberapa pengambil risiko bergabung bersama untuk membentuk sebuah kelompok. Dengan cara ini, kerugian

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 121

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 10

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

individu anggota kelompok dapat diprediksi secara kolektif. Selain itu, kerugian yang dapat diperkirakan didistribusikan secara merata di antara anggota kelompok.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi dapat didefinisikan sebagai perjanjian antara perusahaan asuransi dan tertanggung. Perjanjian ini adalah dasar di mana perusahaan asuransi menerima premi sebagai imbalan atas beberapa hal, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Asuransi adalah pengaturan yang melindungi tertanggung atau orang yang diasuransikan terhadap peristiwa yang tidak terduga seperti kehilangan, kerusakan, biaya, kemungkinan kehilangan pendapatan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Risiko yang ditanggung oleh asuransi mencakup berbagai situasi seperti kerusakan properti, kecelakaan, atau tuntutan hukum.
- b. Asuransi juga memberikan pembayaran yang berkaitan dengan kematian tertanggung atau manfaat lain yang berkaitan dengan kehidupan tertanggung. Pembayaran ini dilakukan sesuai dengan manfaat yang telah ditentukan dan/atau berdasarkan pendapatan dana. Jenis asuransi ini mencakup asuransi jiwa dan produk sejenis yang dirancang untuk memberikan keamanan finansial bagi keluarga atau ahli waris tertanggung.

### **3. Likuiditas**

Riyanto menjelaskan masalah likuiditas berkaitan dengan kapabilitas perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab keuangannya yang harus segera terwujud.<sup>15</sup> Likuiditas dapat dihitung melalui rasio likuiditas. Salah satu skala keuangan yang dipakai dalam menentukan kapasitas perusahaan dalam pembiayaan

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

<sup>15</sup> Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelajaran Perumusan*, Ctk. 7, BPFE, Yogyakarta, 2001, hlm. 32.

dalam tata kelola perusahaan dan rekam jejak pelunasan utang secara tepat waktu ialah rasio likuiditas.

#### 4. Teori Perlindungan Hukum

Evolusi masyarakat berjalan seiring dengan perkembangan hukum, yang dapat menjadi tidak seimbang. Teori memainkan peran penting dalam membentuk komunitas ilmu hukum, bersama dengan penelitian dan imajinasi sosial.<sup>16</sup> Tindakan menjaga atau menyediakan tempat berlindung adalah apa yang mendefinisikan perlindungan, sesuai dengan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>17</sup> Mendefinisikan hukum adalah tugas yang kompleks, karena mencakup berbagai konsep.

Seorang filosof yaitu Cicero dengan pernyataannya bahwa “*Ubi Societas Ibi Ius*” yang berarti bahwa hukum ada di mana pun ada masyarakat. Pernyataan ini menekankan pentingnya hukum sebagai norma atau aturan yang memandu perilaku yang sesuai dalam masyarakat.<sup>18</sup> Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa menafsirkan makna hukum sangat penting untuk memahami apakah hukum itu menguntungkan atau merugikan masyarakat. Hukum sangat penting untuk melindungi kepentingan individu dan mempromosikan keadilan sosial, terutama bagi mereka yang kurang beruntung secara sosial, ekonomi, atau politik.

Prof. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum sangat penting untuk menjaga kualitas dan mengakui hak asasi manusia. Hukum bertindak sebagai seperangkat aturan yang memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak konsumen.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. (UI Press, 1984), hlm. 6.

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi ketiga, Jakarta, Balai Pustaka.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 9.

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1998, hlm. 25.



## 5. Teori Pertanggunggaan

Selanjutnya, perlindungan hukum juga tercakup dalam perjanjian asuransi atau pertanggunggaan. Polis asuransi adalah kontrak timbal balik karena kedua belah pihak terikat pada sesuatu dan karenanya juga dapat diakhiri jika terdeteksi adanya cacat kontrak. Pada dasarnya, Pasal 1266 KUH Perdata menentang hal tersebut. Namun dalam kenyataannya, upaya hukum melalui Pasal 1266 jarang terjadi dalam praktik, dan penanggung menempuh cara lain yang dapat membebaskan diri jika tertanggung lalai dalam melaksanakan kewajibannya, misalnya tidak membayar premi.<sup>20</sup> Selain itu, pengertian asuransi atau pertanggunggaan lainnya ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1774, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang menguntungkan adalah suatu perbuatan yang akibatnya menimbulkan keuntungan dan kerugian bagi semua pihak, bukan hanya satu pihak, tergantung pada *evenement*.<sup>21</sup>

Undang-undang dalam pasal 255 KUHD ayat (1) menegaskan bahwa Perjanjian Asuransi harus diadakan dengan membuat suatu dokumen, yang dikenal dengan polis. Dalam prakteknya, polis pertanggunggaan justru dianggap memiliki peranan penting dalam pertanggunggaan karena di dalam kontrak asuransi inilah isi dari kontrak asuransi ditemukan. Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam kontrak asuransi dapat dengan mudah diketahui dalam polis. Kemudian, dalam definisi kontrak asuransi disebutkan bahwa istilah "premi" adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemegang polis di hadapan penanggung.

Secara umum, definisi asuransi atau pertanggunggaan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Hampir semua objek pertanggunggaan

---

<sup>20</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggunggaan*, Yogyakarta, Budhi Atmadja Offset, 1980, hlm. 8.

<sup>21</sup> Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

tercantum dalam Pasal 1, termasuk jiwa, tubuh, dan kesehatan manusia. Asuransi dikategorikan menjadi dua kelompok berdasarkan Pasal 247 KUHD, yaitu asuransi kerugian (*schade verzekering*) dan asuransi jiwa (*sommen verzekering*).

Tujuan sebuah pertanggungan, adalah:<sup>22</sup>

- a. Pentransferan risiko pemegang polis memperoleh pertanggungan untuk mengalihkan suatu peristiwa yang mempengaruhi harta benda atau jiwa mereka. Sejak saat itu, risiko dialihkan kepada perusahaan asuransi dengan membayar premi tepat waktu.
- b. Kompensasi, untuk kejadian yang benar-benar menyebabkan kerugian, tertanggung mendapatkan ganti rugi sebesar nilai pertanggungan.

## **6. Teori Kepailitan**

Ketika debitur tidak lagi mampu membayar kreditur mereka, menyatakan kebangkrutan merupakan pilihan bisnis yang layak untuk mencegah utang membebani mereka. Jika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang diberikan, mereka dapat mengajukan kepailitan sukarela atau diberikan status pailit paksa oleh pengadilan. Retnowulan menjelaskan bahwa kepailitan ditegakkan dengan putusan pengadilan untuk kepentingan semua kreditur dan diawasi oleh pejabat yang berwenang selama masa kepailitan, yang melibatkan penyegelan semua aset orang yang pailit.<sup>23</sup>

Di sisi lain, Fred BG Tumbuan mengemukakan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan cara untuk mengatasi kepailitan dan memperbaiki situasi keuangan dan profitabilitas debitur. Hal ini memungkinkan debitur memiliki kesempatan yang lebih baik untuk membayar kewajibannya tanpa

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 12-13

<sup>23</sup> Retnowulan, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Seri Varia Yustisia, Jakarta, 1996, hlm. 85

menghadapi masalah likuiditas sementara.<sup>24</sup> Namun, dalam konsep pengelolaan keuangan perusahaan terdapat tiga variasi utang, yaitu kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka menengah dan kewajiban jangka panjang. Masalah kewajiban jangka pendek tidak selalu terkait dengan kebobrokan perusahaan dan kemerosotan likuiditas, seringkali karena manajemen arus kas yang tidak memadai (*cash flow*).<sup>25</sup>

Hukum kepailitan baru-baru ini telah menekankan pada pencarian solusi lain untuk melunasi hutang perusahaan yang mengalami masalah likuiditas yang disebabkan oleh kesulitan ekonomi atau keuangan. Mamduh mendefinisikan likuiditas sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan finansial atau melakukan pembayaran segera dalam jangka pendek.<sup>26</sup> Riyanto menjelaskan bahwa masalah likuiditas berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab keuangannya yang harus segera direalisasikan.<sup>27</sup> Likuiditas dapat dihitung melalui rasio likuiditas, yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek.<sup>28</sup> Sartono menyarankan penggunaan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya dan keuangan dalam tata kelola perusahaan, adalah:

a. *Quick Ratio (acid test ratio)*

b. *Current Ratio*

## **F. Definisi Oprasional**

### **1. Perlindungan Hukum**

---

<sup>24</sup> Fred BG Tumbuan dalam Rudy A Lontoh & et. Al (editor), *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 50.

<sup>25</sup> Bank Indonesia, Penerapan Z-score untuk Memprediksi Kesulitan Keuangan dan Kebangkrutan Perbankan Indonesia, Jakarta, BI, 1999, hlm. 6-7.

<sup>26</sup> HM. Mamduh, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta, BPFE, 2004, hlm. 71.

<sup>27</sup> Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelajaran Perumusan*, Edisi ke-4, Cet. 7, Yogyakarta, BPFE, 2001, hlm. 32.

<sup>28</sup> Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, Bandung, Alfabeta, 2014, hlm. 121.

Perlindungan hukum adalah konsep yang mengacu pada hak dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok dari penyalahgunaan atau pelanggaran. Perlindungan hukum mencakup berbagai aspek, termasuk hak atas keadilan, kebebasan berbicara, hak asasi manusia, dan hak-hak sipil lainnya. Dalam banyak negara yang mengadopsi sistem hukum yang berbasis pada aturan hukum, perlindungan hukum dijamin melalui konstitusi dan peraturan hukum yang memberikan jaminan atas hak-hak individu. Contohnya termasuk hak atas pengadilan yang adil, hak atas pembelaan hukum, dan hak atas privasi.

## **2. Pemegang Polis Asuransi**

Pemegang polis asuransi merujuk kepada individu atau entitas yang membeli atau memiliki polis asuransi. Sebagai pemegang polis, mereka memiliki peran sentral dalam perjanjian asuransi dan memiliki tanggung jawab serta hak-hak tertentu berdasarkan ketentuan polis yang mereka miliki. Tanggung jawab mereka termasuk pembayaran premi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, memberikan informasi yang benar dan jujur pada saat mengajukan permohonan asuransi, serta mematuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Sebagai pemegang polis, mereka juga memiliki hak untuk menerima manfaat asuransi yang telah ditentukan dalam polis jika terjadi kejadian yang tercakup, mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi, membatalkan polis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mengajukan keluhan atau banding jika ada ketidakpuasan atau masalah dengan perusahaan asuransi.

## **3. Likuiditas**

Likuiditas asuransi merujuk pada kemampuan suatu perusahaan asuransi untuk memenuhi klaim atau kewajiban finansial yang timbul dari polis asuransi yang mereka terbitkan. Ini mencakup kemampuan perusahaan asuransi untuk membayar klaim kepada pemegang polis secara tepat waktu dan tanpa mengalami kesulitan keuangan yang signifikan. Likuiditas asuransi sangat penting karena perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk membayar klaim yang diajukan oleh pemegang polis ketika terjadi kejadian yang tercakup dalam polis. Jumlah klaim yang harus dibayarkan dapat bervariasi tergantung pada jumlah dan kompleksitas klaim, serta jumlah premi yang diterima oleh perusahaan asuransi.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah ilmu yang mengkaji pelaksanaan atau penegakan undang-undang dan peraturan yang relevan sehubungan dengan suatu kasus hukum sosial tertentu.<sup>29</sup> Kemudian, dalam penelitian ini baseline dengan data sekunder, diikuti seraya data mendasar. Dengan kata lain, penelitian hukum empiris masih bertumpu pada asumsi-asumsi normatif, di mana penelitian ini berkonsentrasi pada prinsip-prinsip dasar hukum asuransi dalam konteks praktis operasional asuransi AJB Bumiputera 1912.<sup>30</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **a. Pendekatan Yuridis Empiris**

---

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 3.

Pendekatan yuridis empiris akan membantu peneliti dalam menganalisis bagaimana undang-undang dan peraturan yang relevan diterapkan dalam kasus hukum sosial tertentu. Dalam penelitian ini, kasus yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang polis AJB Bumiputera Kota Yogyakarta yang mengalami masalah likuiditas.

b. Pendekatan Analisis Kualitatif

Pendekatan analisis kualitatif akan membantu peneliti memahami prinsip-prinsip dasar hukum asuransi dalam konteks praktis operasional asuransi AJB Bumiputera 1912 melalui analisis mendalam atas data dan informasi yang peneliti kumpulkan.

**a. Objek Penelitian**

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan terhadap hal-hal yang merupakan tanggung jawab AJB Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta terhadap para pemegang polis di saat sedang mengalami masalah likuiditas, dan perlindungan hukum terhadap para pemegang polis yang pengajuan klaimnya belum dapat cair di AJB Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta.

**b. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder, yaitu berupa:

- a. Data Primer, merupakan data yang penulis terima langsung dari hasil survei lapangan yang dilakukan dengan wawancara, melakukan riset dan melakukan survei langsung terhadap instansi yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Sehingga yang diharapkan penulis dapat memperoleh hasil yang sesungguhnya dalam penelitian di AJB Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta. Peneliti melakukan

wawancara dilokasi penelitian dengan Kepala Kantor Wilayah AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta dan 3 nasabah AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder, merupakan data yang didapatkan dengan melakukan studi kepustakaan (library research) yang mana data-data hukum tersebut berkaitan dengan permasalahan yang dianalisis. Data sekunder terbagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang diwajibkan, sumber hukum utama untuk penelitian ini meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perusahaan Asuransi;
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- f) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- g) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama;
- i) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/12 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- j) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- k) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- l) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama;

m) Peraturan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-08/BL/2012 tentang Pedoman Perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- a) Buku-buku hasil karya para ahli;
- b) Jurnal;
- c) Makalah;
- d) Artikel; dan
- e) Instrumen lainnya yang bertaut dengan penelitian yang berasal dari dunia maya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memuat arahan serta deskripsi hukum sekunder dan primer; seperti ensiklopedia, kamus dan sejenisnya.

**c. Metode Analisis Data**

Teknik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif. Data yang terkumpul dievaluasi berdasarkan isu penelitian dan kemudian ditelaah dengan menelaah sumber-sumber hukum, yang meliputi teori, konsep, peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum, pendapat para ahli atau perspektif peneliti.

**H. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan wawancara dan tinjauan literatur sebagai sarana utama pengumpulan data. Dalam rangka mengumpulkan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:



## 1. Studi Lapangan

Pengumpulan data secara langsung dilakukan dengan menggunakan metode ini, yang digunakan untuk mendapatkan data primer. Pengumpulan data secara lisan digunakan untuk mendapatkan data dari responden yang secara langsung berkaitan dengan masalah yang penulis bahas.<sup>31</sup> Dengan menggunakan cara seperti wawancara guna memperoleh informasi dan keterangan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian tersebut, wawancara dan kuisioner diadakan di AJB Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta.

## 2. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah kajian terhadap berbagai kajian buku referensi dan hasil penelitian serupa sebelumnya berguna untuk menemukan alasan yang rasional atas masalah yang diteliti.<sup>32</sup>

### **I. Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi yang ditulis oleh penulis terdiri dari 4 bab, yang masing-masing bab saling berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis.

#### **1. BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

#### **2. BAB II Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini memberikan gambaran umum mengenai teori pertanggungjawaban, asuransi, asuransi jiwa, polis asuransi, likuiditas, dan perlindungan hukum yang

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Pers, 2008, hlm. 67.

<sup>32</sup> Jonatan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm. 193.

merupakan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, dibahas juga mengenai asuransi jiwa, termasuk definisi dan pengakhiran asuransi jiwa, serta asuransi dalam perspektif Islam serta penjelasannya.

### **3. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta Yang Mengalami Masalah Likuiditas Selama Masa Pemulihan Kesehatan Keuangan**

Dalam bab ini membahas tentang bagaimana tanggung jawab AJB Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta yang tengah mengalami masalah likuiditas terhadap para pemegang polis dan perlindungan hukum apa yang diberikan terhadap para pemegang polis yang pengajuan klaimnya belum cair di AJB Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta yang sedang mengalami masalah likuiditas selama masa pemulihan kesehatan keuangan.

### **4. BAB IV Penutup**

Dalam bab ini menyajikan kesimpulan peneliti mengenai permasalahan yang menjadi pokok penelitian dan saran berdasarkan kesimpulan yang diambil dalam skripsi.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 KOTA YOGYAKARTA YANG MENGALAMI MASALAH LIKUIDITAS SELAMA MASA PEMULIHAN KESEHATAN KEUANGAN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

##### 1. Pengertian Asuransi

Istilah Belanda "*Verzekering* atau *Assurantie*" (yang berarti pertanggungan) adalah asal mula kata "asuransi". Kata "asuransi" sering digunakan dalam penulisan hukum dan pendidikan hukum di Indonesia. Istilah-istilah ini dipengaruhi oleh kata Belanda *assurantie* (asuransi) dan *assurance* (pertanggungan). Meskipun istilah-istilah tersebut berakar dari kata Belanda *assurantie* atau kata Inggris *assurance*, para profesional bisnis lebih mengenal dan menggunakannya. Di Inggris, "asuransi" dan "jaminan" dapat dipertukarkan dan memiliki konotasi yang sama. "asuransi" mengacu pada perlindungan terhadap kerugian, sedangkan "jaminan" berkaitan dengan asuransi jiwa.<sup>33</sup>

Melihat asuransi dari perspektif ekonomi, ini mengacu pada bisnis yang terutama berurusan dengan memperoleh/menyediakan layanan dan/atau produk, mentransfer risiko dari pihak ketiga, dan mendistribusikan berbagai risiko di antara sejumlah besar klien (pembagian risiko). Selain itu, asuransi juga merupakan klien penting bagi lembaga keuangan non-bank, yang menginvestasikan uang yang diterima dari asuransi ke dalam berbagai kegiatan ekonomi (perusahaan).

Asuransi pada dasarnya adalah sebuah kontrak (perjanjian) yang mengandung risiko dan dibuat antara tertanggung dan penanggung dari segi hukum. Untuk

---

<sup>33</sup> Radiks Purba, *Memahami ASURANSI di Indonesia*, Pustaka Binama Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 40

kerugian yang disebabkan oleh risiko yang ditanggung, perusahaan asuransi berjanji untuk mengganti kerugian tertanggung. Sebagai hasilnya, dengan biaya yang sangat murah, tertanggung menerima perlindungan terhadap potensi klaim kerugian yang besar ketika mereka membayar premi rutin kepada perusahaan asuransi.

Pasal 246 KUHD juga memuat definisi asuransi. Menurut pasal tersebut, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung berjanji untuk mengganti kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan kepada tertanggung karena suatu peristiwa yang tak terduga. Kontrak ini mengharuskan tertanggung untuk membayar premi kepada penanggung.

Definisi asuransi yang diatur dalam Pasal 246 KUHD dapat digunakan untuk menyimpulkan beberapa aspek dari asuransi, seperti:

- kontrak asuransi yang melibatkan dua pihak, yaitu penanggung dan tertanggung;
- pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung;
- keharusan tertanggung membayarkan premi ke penanggung;
- adanya kejadian tak tentu (*onzeker vooraf, evenment*); dan
- pemberian kompensasi jika peristiwa yang tidak pasti tersebut terjadi.<sup>34</sup>

## 2. Jenis-jenis Asuransi

Asuransi dapat dibagi menjadi beberapa kategori tergantung pada kejadian yang tidak dapat diprediksi, klaim Ktut Silvanita (2009: 43). Berbagai pilihan asuransi dijelaskan dalam paragraf berikut ini.<sup>35</sup>

- 1) Asuransi Jiwa (*life insurance*)

---

<sup>34</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 390.

<sup>35</sup> Ktut Silvanita, *Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 43

- a. Asuransi kecacatan (*Disability Insurance*) dimaksudkan untuk melindungi aliran pendapatan jika terjadi cacat fisik yang menyebabkan tertanggung tidak dapat bekerja.
- b. Anuitas (*Annuity*) adalah produk asuransi yang menawarkan aliran pendapatan tetap seumur hidup tertanggung setelah ia mencapai usia pension. Produk ini memberikan jaminan keamanan finansial bagi tertanggung yang telah mencapai usia lanjut.
- c. Asuransi Kesehatan (*Health Insurance*), memberikan perlindungan terhadap kenaikan biaya kesehatan yang mungkin timbul akibat perawatan medis atau pengobatan. Ini termasuk biaya rawat inap, pemeriksaan medis, obat-obatan, dan prosedur medis lainnya. Asuransi kesehatan membantu mengurangi dampak finansial dari biaya kesehatan yang tinggi.
- d. Asuransi Jiwa Berjangka (*Term Life Insurance*), memberikan manfaat pada saat tertanggung meninggal dunia tanpa adanya peningkatan uang tunai. Seiring dengan bertambahnya usia tertanggung, maka probabilitas kematian juga meningkat, yang menyebabkan peningkatan biaya premi.
- e. Asuransi Jiwa Penuh (*Whole Life Insurance*), adalah asuransi yang membayarkan sejumlah nilai pada saat tertanggung meninggal dunia dan juga mengakumulasikan nilai tunai yang dapat dipinjam oleh pemegang polis.
- f. Asuransi Jiwa Universal (*Universal Life Insurance*), adalah asuransi yang menggabungkan fitur asuransi jiwa berjangka dan asuransi jiwa penuh. Dengan pembayaran premi yang setara dengan asuransi jiwa seumur hidup, manfaat yang diperoleh lebih luas karena sebagian dari premi tersebut dialokasikan untuk mengakuisisi perlindungan asuransi

jiwa berjangka, sementara sisa premi digunakan untuk investasi tanpa pajak.

### **3. Tujuan dan Manfaat Asuransi**

Sri Rejeki Hartono berpendapat bahwa fungsi utama asuransi adalah mengurangi ketidakpastian potensi kerugian dalam menghadapi kerugian bersih yang tidak terduga. Oleh karena itu, risiko dapat didefinisikan sebagai ketidakpastian suatu peristiwa terjadi atau tidak.<sup>36</sup>

Ketika melakukan perjanjian, kedua belah pihak harus memberikan dokumentasi tertulis atau surat perjanjian, yang disebut sebagai polis dalam perjanjian asuransi. Perjanjian harus dibuat dengan itikad baik dan secara jelas menguraikan persyaratan, hak, dan hukuman untuk pelanggaran kontrak. Perjanjian tersebut juga harus dibuat dengan cara yang mudah dimengerti dan tidak dapat disalahartikan.

Tujuan asuransi meliputi:<sup>37</sup>

- Tujuan Ganti Rugi

Penanggung akan mengganti kerugian kepada tertanggung apabila terjadi kerugian yang termasuk dalam lingkup polis asuransi. Ganti rugi tersebut akan dibatasi pada tingkat kerugian yang terjadi, baik untuk mengembalikan tertanggung ke kondisi semula atau untuk mencegah pemegang polis menjadi bangkrut, dengan demikian mempertahankan posisi keuangan sebelum kerugian.

---

<sup>36</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 15

<sup>37</sup> Radiks Purba, *Op.Cit.*, hlm. 56

Tertanggung tidak dapat mengambil manfaat dari polis asuransi melebihi kerugian yang sebenarnya terjadi, dan segala upaya untuk mendapatkan keuntungan dari polis asuransi dilarang.

- Tujuan Tertanggung

Tanpa adanya perusahaan asuransi, individu yang dihadapkan pada risiko yang signifikan akan mengalami kegelisahan dan kekhawatiran. Namun, berkat kehadiran penyedia asuransi yang bersedia menanggung potensi kerugian, mereka dapat merasa aman. Selain itu, keberadaan perusahaan asuransi membuat mereka lebih berani dan melipatgandakan usaha mereka.

Oleh karena itu, tertanggung mencari asuransi untuk dua alasan utama:

- (1) Untuk merasa lebih aman terhadap bahaya yang berkaitan dengan usaha komersial atau properti mereka.
- (2) Untuk memberikan mereka kepercayaan diri yang lebih besar dalam melakukan usaha yang lebih besar dan lebih berisiko karena perusahaan asuransi akan menanggung risiko yang signifikan.

- Tujuan Penanggung

Kegiatan yang terkait dengan asuransi dikenal sebagai kegiatan komersial atau jasa, yang dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian. Seperti semua bisnis, industri asuransi juga tunduk pada keuntungan dan kerugian. Tujuan utama perusahaan asuransi sama dengan bisnis lainnya yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan menyediakan kesempatan kerja jika diperlukan.

Namun, tujuan spesifik dari perusahaan asuransi adalah:

- (1) Untuk mengurangi risiko atas bahaya yang dihadapi nasabahnya - tertanggung - dengan menanggung risiko mereka.
- (2) Menumbuhkan rasa tenang pada nasabahnya sehingga mereka merasa lebih tenang dalam menjalankan usahanya.

- (3) Menghimpun premi dari para nasabahnya secara progresif sehingga menghasilkan uang yang bisa dipergunakan dalam menunjang pertumbuhan bangsa dan negara.

Polis untuk perjanjian asuransi harus didokumentasikan secara tertulis melalui akta, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 255 KUHD. Setelah kontrak ditandatangani, penanggung wajib menandatangani polis dan memberikannya kepada tertanggung dalam jangka waktu yang ditentukan (Pasal 257 KUHD).

Pasal 257 KUHD menetapkan bahwa polis adalah perjanjian uniteral, karena hanya penanggung yang diwajibkan untuk menandatangani. Namun, kontrak tersebut masih mengikat kedua belah pihak yang terlibat dalam polis (yaitu penanggung dan tertanggung). Jenis kontrak ini dianggap sebagai perjanjian sepihak melibatkan seorang penanggung yang setuju untuk menerima premi atau pembayaran sebagai imbalan atas hak untuk membayar seseorang yang diasuransikan atau orang lain yang ditunjuk jika terjadi peristiwa yang tidak diketahui yang ditentukan dalam perjanjian. Hal ini dapat berupa pengambilan asuransi atau sebagai respons terhadap kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung terkait dengan kehidupan atau kesehatannya.<sup>38</sup>

Manfaat dari asuransi dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>39</sup>

- 1) Asuransi menawarkan perlindungan terhadap potensi risiko yang mungkin dihadapi individu atau bisnis dalam kegiatan sehari-hari. Risiko-risiko tersebut bersifat universal dan dapat dikurangi dengan perlindungan asuransi. Jaminan ini dapat menjadi sangat berarti ketika seseorang menerima kompensasi dalam jumlah besar.

---

<sup>38</sup> Santoso Poedjosoebroto, *Aspek Tentang Hukum Petanggungan Jiwa di Indonesia*, Bharata, Jakarta, 1996, hlm. 82

<sup>39</sup> Emmy Pangaribuan I, *Peranan Pertanggungan Dalam Usaha Memberikan Jaminan Sosial*, Penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1979, hlm. 13



- 2) Asuransi merupakan faktor penting dalam memperoleh kredit. Hal ini telah mendapatkan dukungan luas dari berbagai bentuk pertanggungan. Ketika bank memberikan kredit kepada seseorang dengan jaminan benda tetap, bank mengharuskan benda tersebut diasuransikan. Hal ini dikarenakan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada benda tetap tersebut, maka perusahaan asuransi akan menanggung beban kerugian tersebut. Hal ini sangat penting terutama jika terjadi pemogokan atau kegagalan dalam melunasi pinjaman.
- 3) Asuransi adalah sarana untuk menciptakan modal pendapatan (mata pencaharian) untuk masa depan dan juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan. Beberapa orang memutuskan untuk mengamankan masa depan melalui tabungan, namun seringkali tidak menyadari bahwa kejadian tak terduga seperti kematian mungkin tidak memberi mereka cukup waktu untuk mencapai tujuan tabungan tersebut. Contoh dari jenis asuransi yang mencakup elemen tabungan termasuk program seperti Taspen, Asabri, Astek, dan lain-lain.
- 4) Asuransi memberikan penilaian biaya yang masuk akal dengan mengukur risiko yang terlibat, yang jumlahnya dapat diperkirakan sebelumnya. Hal ini memungkinkan individu atau perusahaan untuk memperhitungkan ganti rugi dari pertanggungan ketika menilai biaya yang harus dikeluarkan. Dengan demikian, estimasi biaya yang dikeluarkan akan semakin berkurang, sehingga menghasilkan biaya yang lebih sesuai.
- 5) Asuransi mengurangi terjadinya kerugian dari sudut pandang pihak yang diasuransikan. Mungkin terlihat bahwa mengasuransikan barang atau bisnis seseorang memungkinkan terjadinya kecerobohan dan bahkan kehilangan atau kerusakan yang disengaja, tetapi sebenarnya tidak demikian. Dari sudut

pandang perusahaan asuransi, menerima polis asuransi atas suatu objek atau bisnis meningkatkan upaya mereka untuk mencegah potensi bahaya. Tugas utama perusahaan asuransi adalah mencegah kerusakan dan kerugian, di samping tanggung jawab pihak tertanggung.

- 6) Asuransi meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Ketika sebuah perusahaan mengalami kerugian, hal tersebut dapat berdampak negatif pada aktivitas bisnis lainnya seperti optimalisasi produksi. Namun, dengan asuransi, kerugian yang mungkin terjadi akan ditanggung oleh pihak asuransi, sehingga perusahaan dapat fokus untuk meningkatkan aktivitasnya dan menarik calon investor.
- 7) Asuransi bermanfaat bagi masyarakat umum. Melalui asuransi, kerugian dapat diperhitungkan dan ditanggung oleh pihak penanggung, sehingga terjadi peningkatan pemikiran dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan global.

Asuransi memainkan peran penting dalam bidang ekonomi karena menawarkan banyak keuntungan seperti:

- 1) Mendorong individu untuk merencanakan masa depan tanpa perlu khawatir akan potensi risiko.
- 2) Kumpulan premi perusahaan asuransi dapat berfungsi sebagai investasi yang berharga untuk masa depan.
- 3) Menumbuhkan kemandirian dalam masyarakat.
- 4) Menyediakan akses kepada para ahli ekonomi dan asuransi untuk mendapatkan nasihat tentang hal-hal penting di masa depan.

#### **4. Badan Hukum Penyelenggara Asuransi dan Konsekuensi Hukumnya**

Asuransi memiliki dua tujuan utama, yakni misi ekonomi dan sosial. Dalam sistem asuransi, pemegang polis membayar premi kepada perusahaan asuransi dengan harapan bahwa risiko yang mereka hadapi akan dialihkan kepada perusahaan asuransi.<sup>40</sup> Dengan demikian, asuransi berperan sebagai mekanisme pemindahan risiko, di mana seseorang atau badan hukum membayar premi sebagai imbalan atas perlindungan terhadap ketidakpastian kerugian yang mungkin terjadi. Risiko dalam konteks ini merujuk pada ketidakpastian terjadinya kerugian.

Kehadiran lembaga asuransi memiliki manfaat yang signifikan, dan oleh karena itu, perlu diperjuangkan dan dikembangkan. Namun, untuk mengembangkan bisnis asuransi, diperlukan perhatian terhadap sejumlah faktor, termasuk peraturan perundang-undangan yang memadai, kesadaran masyarakat, integritas para pihak terkait, penyediaan layanan yang berkualitas, tingkat pendapatan masyarakat, pemahaman akan manfaat asuransi, dan pemahaman yang mendalam tentang regulasi yang terkait dengan asuransi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengidentifikasi tiga jenis badan hukum yang dapat menjalankan usaha asuransi, yaitu Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Usaha Bersama (Mutual).

##### **1) Perseroan Terbatas (PT)**

Perusahaan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang memiliki kemampuan untuk bertindak seperti individu, memiliki aset sendiri, dan dapat berpartisipasi dalam proses hukum. Pendirian PT didasarkan pada perjanjian tertulis yang melibatkan setidaknya dua orang atau lebih sebagai pemegang saham, yang diatur dalam anggaran dasar dan dicatat dalam akta pendirian yang dibuat di

---

<sup>40</sup> Ketentuan Pasal (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

hadapan seorang notaris. PT beroperasi dalam dunia bisnis dengan tujuan mencari keuntungan.

PT adalah entitas hukum yang didasarkan pada modal bersama, dengan seluruh modalnya terbagi menjadi saham. Para pendiri PT wajib memiliki saham pada saat PT didirikan. Karakteristik utama PT sebagai korporasi adalah status badan hukum dan keterbatasan tanggung jawab. PT memiliki harta sendiri yang dicatatkan atas namanya, dan bertanggung jawab secara terpisah terhadap segala tindakan, perjanjian, dan kewajiban yang dijalankan. PT juga dapat mengikat dirinya dalam perjanjian-perjanjian lainnya, sehingga menjadikan PT sebagai subjek hukum yang independen.

Tujuan utama pendirian PT adalah mencari keuntungan, sebuah konsep yang telah tertuang dalam perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel). Perusahaan diartikan sebagai entitas yang beroperasi secara berkelanjutan, secara terbuka dalam posisi tertentu, dan bertujuan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri. Definisi perusahaan telah mengalami perkembangan seiring dengan berlalunya beberapa undang-undang, seperti UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT, dan UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, yang kemudian digantikan oleh UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT. Oleh karena itu, perusahaan dapat diartikan sebagai organisasi bisnis yang didirikan dengan tujuan mengelola usaha bisnis.

## 2) Koperasi

Koperasi adalah badan hukum yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992. Keberadaan koperasi sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menekankan asas kekeluargaan dalam perekonomian. Koperasi berfungsi untuk menyusun

perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara kolektif.

Tujuan utama koperasi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 UU Perkoperasian, adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat umum, sambil menjadi bagian integral dari perekonomian nasional yang berlandaskan demokrasi dan keadilan. Koperasi merupakan wadah bagi kelompok dengan kepentingan yang sama, bekerja bersama untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan mempromosikan nilai-nilai universal, dan ini merupakan dasar bagi pembentukan modal sosial.

Prinsip-prinsip utama yang mendasari koperasi adalah kekeluargaan, kerja sama timbal-balik, dan tanggung jawab kolektif. Koperasi berupaya untuk mempromosikan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya, bukan keuntungan individu. Anggota koperasi menggunakan layanan koperasi bersama dan bekerja sama untuk memperkuat, mengembangkan, dan menghasilkan nilai tambah yang optimal bagi koperasi. Prinsip-prinsip koperasi yang berdasarkan ICA Identity Cooperative Statement (IICS) mencakup keanggotaan sukarela dan terbuka, kontrol demokratis anggota, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kemandirian, pendidikan dan informasi, kerja sama antar koperasi, serta kepedulian terhadap komunitas.

Nilai-nilai yang diyakini oleh koperasi meliputi kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar seperti kemampuan untuk membantu diri sendiri, tanggung jawab kolektif, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas. Koperasi memiliki prinsip-prinsip dan nilai-nilai ini sebagai dasar yang membedakannya dari bisnis lain dan memungkinkannya untuk bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan

dalam era global. Prinsip dan nilai koperasi juga mencerminkan kerja sama, kemandirian, dan orientasi pada kesejahteraan bersama.

### 3) Usaha Bersama (Mutual)

Adapun legalitas Usaha Bersama (Mutual) sebagai badan hukum penyelenggara usaha perasuransian tertuang dalam Pasal 7 UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang kemudian ditegaskan ulang dalam UU yang menggantikannya yaitu UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU Usaha Perasuransian menyatakan mengingat Undang-undang mengenai bentuk hukum Usaha Bersama (Mutual) belum ada, maka untuk sementara ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Artinya UU tersebut sebenarnya memberikan ‘amanat’ untuk terbitnya UU tentang Usaha Bersama (Mutual). Namun demikian 22 tahun berselang tidak kunjung juga realisasi amanat tersebut, baik berupa terbitnya PP apalagi UU. UU yang kemudian terbit, sebagaimana uraian sebelumnya, adalah UU Nomor 40 Tahun 2014 yang bukannya mengatur mengenai badan hukum Usaha Bersama, melainkan mengatur tentang Asuransi menggantikan UU Nomor 2 Tahun 1992. UU yang baru ini, bahkan telah memarginalkan bentuk badan hukum Usaha Bersama, dikarenakan hanya mengakui eksistensi badan hukum Usaha Bersama yang telah ada pada saat UU tersebut diundangkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hanya ada satu badan hukum mutual di Indonesia berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2014, yaitu Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. AJB Bumiputera 1912 sendiri merupakan usaha asuransi jiwa nasional yang pertama dan tertua di Indonesia, yang lahir di masa pergerakan nasional yang bertujuan meningkatkan derajat ekonomi bangsa. Perkumpulan atau usaha asuransi ini didirikan oleh beberapa guru

Hindia Belanda terbentuk pada 12 Februari 1912, di Magelang, Jawa Tengah, dengan nama *Onderlinge Levensverzekering Maatschapij Persatoean Goeroe-goeroe Hindia Belanda* disingkat dengan O.L Mij. PGHB atau lebih dikenal dengan bahasa Inggrisnya *Mutual Life Insurance* (Asuransi Jiwa Bersama), dengan Akta Notaris De Hondt yang berkedudukan di Yogyakarta dan sah menurut hukum sejak beridirinya sebagai bentuk usaha untuk melakukan perbuatan hukum perdata berdasarkan Pasal 10 Keputusan Kerajaan Belanda 28 Maret 1870 (dua puluh delapanmaret seribu delapanratus tujuh puluh) Nomor 2 Stb 64 sesuai Surat Sekretaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 06-04-1915 (enam April seribu sembilan ratus lima belas). Bentuk badan usaha yang seperti ini, maka pemilik badan usahanya adalah para pemegang polis.

Dalam perkembangannya beberapa kali mengalami perubahan dan namanya berubah menjadi *Maskapai Asuransi Djiwa Boemi Poetera 1912* yang Anggaran Dasarnya disahkan oleh Badan Pengawas Pertangoengan Djiwa bertanggal 29-06-1956 (dua puluh sembilan Juni seribu sembilan ratus lima puluh enam) Nomor 94/451.7. Selanjutnya mengalami perubahan menjadi *Anggaran Dasar 1967* yang disahkan oleh Direktorat Perasuransian Departemen Keuangan bertanggal 09-12-1966 (sembilan Desember seribu sembilanratus enampuluh enam) Nomor D.A.D/05/66, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 1782, dimuat dalam *Berita Negara Tahun 1967 Nomor 16* dan *Tambahan Berita Negara* bertanggal 12-12-1967 (dua belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) Nomor 99.

Pada dasarnya *Usaha Bersama (Mutual)* bukanlah merupakan persekutuan modal, seperti halnya PT, melainkan persekutuan orang yang pondasinya kebersamaan para anggotanya dengan tujuan mensejahterakan seluruh anggotanya. Pendirian *Mutual* bersifat demi kebersamaan, tidak ada niat atau

motif untuk dijual lagi (motif keuntungan), jadi manajemen fokus pada pemegang polis, yang juga sekaligus sebagai pemegang saham, tidak mendua seperti PT. Secara filosofis, konsep Usaha Bersama (Mutual) sangat indah. Anggota sekaligus pemilik saling tolong menolong dalam kesusahan dan ketidakberdayaan, jika mendapatkan keuntungan dan kerugian dipikul bersama dan sudah terbukti bahwa mutual sudah hidup ratusan tahun.

Secara hukum, konsekuensi dari masing-masing badan hukum penyelenggara perasuransian adalah bergantung pada karakteristik yang melekat pada badan hukum masing-masing. Usaha perasuransian yang berbentuk PT, berlaku ketentuan sebagaimana di atur dalam UU tentang PT. Perseroan Terbatas merupakan perusahaan perseroan yang dimiliki oleh beberapa orang dan/atau badan hukum yang memiliki saham di dalamnya. Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan mengandalkan pada besarnya permodalan perusahaan tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan (terutama) bagi pemegang sahamnya. Keuntungan atau laba yang diperoleh menjadi hak pemegang saham dalam bentuk deviden, begitupun sebaliknya bila mengalami rugi, maka menjadi tanggung jawab pemegang saham.

Usaha Bersama (Mutual) mempunyai ciri atau karakteristik yang berbeda dengan Perusahaan Perseroan. Meskipun belum atau tidak ada Undang-undang yang mengatur secara khusus Usaha Bersama (Mutual), dan hanya disebut dalam UU Perasuransian, namun karakteristik atau konsekuensi pilihan badan hukum ini sangat jelas dan berkesesuaian bahkan sebagai pengejawantahan dari amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Kepemilikan Mutual berada pada seluruh pemegang polisnya. Dalam kegiatan operasionalnya tidak mengandalkan modal (tidak ada modal), melainkan sebagian premi yang dibayar oleh pemegang polis (komponen biaya pada premi). Selanjutnya bila memperoleh laba, maka laba tersebut menjadi



hak pemegang polis dalam bentuk bonus, sebaliknya bila mengalami rugi, maka manfaat yang akan diterima pemegang polis berkurang secara proporsional terhadap kerugian.

Koperasi memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Usaha Bersama (Mutual). Kelebihannya badan hukum Koperasi telah mendapatkan pengaturan pengaturan dalam bentuk Undang-undang (UU Nomor 25 Tahun 1992 dan kemudian diganti dengan UU Nomor 17 Tahun 2012). Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan, dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orangan. Dalam perkembangannya, sebagaimana di atur dalam UU Perkoperasian, pendirian koperasi sekunder bisa pula dilakukan beberapa badan hukum koperasi. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Apabila memperoleh keuntungan/laba, maka laba tersebut menjadi hak anggota koperasi, sebaliknya bila mengalami rugi, maka manfaat yang akan diterima oleh anggota koperasi berkurang secara proporsional terhadap kerugian.<sup>41</sup>

## **5. Resiko dalam Asuransi**

Risiko adalah hasil potensial yang mungkin timbul dari suatu peristiwa yang tidak dapat diperkirakan, di luar kendali siapa pun mengenai waktu, lokasi, dan tanggal terjadinya.<sup>42</sup> Dalam hal asuransi, penanggung dapat menanggung beban atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan kerugian, cacat, atau kematian atas objek yang diasuransikan. Kriteria asuransi ditentukan oleh karakteristik risiko sebagai berikut.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Nurjihad, *Konsekuensi Pilihan Bentuk Badan Hukum Perasuransian Di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Volume 29 Issue 1, Januari 2022, hlm. 129-130.

<sup>42</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum dan Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1983, hlm. 79-81

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 82

- 1) Objek yang diasuransikan terekspos pada potensi bahaya.
- 2) Faktor manusia, alam, dan ekonomi berkontribusi terhadap risiko.
- 3) Risiko dapat diklasifikasikan sebagai risiko pribadi, finansial, atau terkait tanggung jawab.
- 4) Risiko tersebut dapat menimbulkan keuntungan dan kerugian.

Tidak diragukan lagi, resiko adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan manusia, yang timbul dari insiden dan usaha yang terjadi dalam rutinitas sehari-hari. Resiko ini dapat berupa penyakit, kematian, kecelakaan, ketidakmampuan, dan banyak lagi. Menurut Emmet Vaughan, konsep risiko dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai dimensi, yaitu sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1) Risiko menunjukkan probabilitas kehilangan sesuatu.
- 2) Risiko menandakan potensi untuk mengalami kerugian.
- 3) Risiko menunjukkan keadaan yang tidak pasti.

Dari segi bahasa, risiko tidak hanya diwakili oleh istilah *risk*. Namun, masih ada banyak kata yang mengarah ke arah yang sama, seperti *hazard*, *peril*, dan *loss*. Ketiganya saling berhubungan seperti *domino effect*. Menurut Damawi, *hazard* didefinisikan sebagai bahaya yang meningkatkan kemungkinan terjadinya bencana atau *peril*.<sup>45</sup> Bahaya adalah sebuah malapetaka yang sudah pasti akan menimbulkan kerugian. Urutan tersebut selalu dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya. Kemungkinan yang dimaksud adalah ketidakpastian akan datangnya *hazard*, *peril*, dan *loss*. Sehingga, berdasarkan hal tersebut, Vaughan menegaskan bahwa manusia tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari risiko. Karena risiko akan selalu membayangi manusia.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Darmawi, *Manajemen Resiko*, Bumi Askara, Jakarta, 2006, hlm. 19

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> *Ibid*

Manusia, jika dilihat dari berbagai sudut pandang seperti keuangan, kehidupan, kesehatan, hukum, dan politik, risiko selalu merupakan suatu kemungkinan yang tidak diharapkan terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, meskipun risiko dan ketidakpastian sekilas tampak serupa, namun keduanya berbeda. Selama ini, risiko hanya didasarkan pada hal-hal yang sudah diperkirakan atau *expected risk*, seperti dalam kegiatan pasar modal di mana risiko dapat dideteksi atau diprediksi. Sementara itu, ketidakpastian mengacu pada risiko yang tidak terduga (risiko yang belum atau tidak diharapkan), seperti terjadinya bencana alam yang merupakan *unexpected risk* (risiko yang tidak dapat diprediksi). Keduanya dapat diklasifikasikan sebagai risiko yang memiliki perbedaan sifat, yaitu "dapat diperkirakan atau tidak dapat diperkirakan."

## **6. Polis Asuransi**

Polis asuransi adalah suatu kesepakatan tertulis antara berbagai pihak, dimana pihak yang diasuransikan (tertanggung) membayar sejumlah uang kepada pihak penanggung untuk membagi risiko di masa depan. Rincian perjanjian ini dicatat dalam dokumen polis yang berfungsi sebagai bukti kesepakatan asuransi.<sup>47</sup> Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992, polis adalah kontrak asuransi yang mencakup lampiran-lampiran yang tak terpisahkan. Dalam polis ini, dilarang untuk menggunakan kata-kata atau kalimat yang ambigu atau dapat diartikan dengan cara lain mengenai risiko yang dijamin oleh asuransi, serta kewajiban dari pihak penanggung dan tertanggung. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya kerancuan dalam pemahaman tentang risiko dan tanggung jawab. Polis juga mencakup perjanjian dan kesepakatan tertentu yang menjadi dasar bagi

---

<sup>47</sup> A. Hasmy Ali, *Bidang Usaha Asuransi*, Bumi Askara, Jakarta, 1993, hlm. 42

pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak guna mencapai tujuan asuransi secara bersama-sama.<sup>48</sup>

Polis pada hakekatnya merupakan suatu perjanjian beserta dokumen-dokumen yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian asuransi, sesuai dengan Pasal 1 Butir (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Dokumen berikut yang dimaksud dapat menjadi tanda peserta asuransi pada asuransi kumpulan, yang melipat kedua belah pihak yang bersangkutan dalam kegiatan perasuransian.

Berdasarkan kedua dasar hukum yang mengatur tentang polis tersebut, jelaslah bahwa polis harus memuat semua informasi yang sama-sama penting bagi penanggung dan tertanggung. Umumnya, polis memuat identitas, nilai pertanggungan, jenis objek yang diasuransikan, jumlah premi, jangka waktu pertanggungan, dan daftar klausul-klausul tambahan yang menyesuaikan kebutuhan kedua belah pihak. Polis disusun secara formal dengan judul, mukadimah, klausul operatif, pengecualian, dan tanda tangan kedua belah pihak sebagai bukti persetujuan, serta keterangan-keterangan lain yang mungkin diperlukan oleh kedua belah pihak di kemudian hari.

Berlandaskan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 Bagian III yang mengatur tentang "Polis", polis asuransi harus ditulis dengan cara yang dapat dipahami oleh pemegang polis dan tertanggung. Bagi semua pihak yang terlibat dalam asuransi, kepatuhan terhadap konsep ini sangat penting.<sup>47</sup> Pasal 255 KUHD mengatur tentang polis, yang menyatakan bahwa asuransi harus didokumentasikan secara tertulis melalui dokumen yang dikenal sebagai polis.

---

<sup>48</sup> Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992

Bahasa yang digunakan dalam polis harus didasarkan pada itikad baik, dan praktik penipuan atau menyesatkan harus dihindari.

Pasal 257 KUHD, yang mengharuskan penanggung mengirimkan polis ke tertanggung dalam jangka waktu tertentu, berlaku setelah polis disahkan oleh kedua belah pihak. Polis ditandatangani oleh penanggung, tetapi kedua belah pihak masih terikat oleh ketentuan-ketentuannya.

Dalam perspektif hukum, berikut ini dapat disimpulkan mengenai polis asuransi dari KUHD, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan:

- 1) Polis dibuat melalui proses dialektika penawaran dan penerimaan. Misalnya, tertanggung menawarkan suatu objek untuk mengalihkan dan meminimalisir risiko sekaligus mendapatkan perlindungan asuransi, dan penanggung setuju untuk menanggung risiko dan memberikan perlindungan asuransi terhadap objek yang diasuransikan.
- 2) Objek yang diasuransikan harus diinginkan secara hukum, artinya tidak cacat hukum untuk memastikan bahwa proses asuransi dapat dilakukan. Misalnya, objek asuransi yang memiliki modus yang melanggar hukum, seperti penyelundupan, kejahatan, pemalsuan, dan lain-lain, tidak dapat diasuransikan.
- 3) Pihak-pihak yang terlibat harus cakap hukum dan mampu melaksanakan ketentuan hukum dalam kegiatan asuransi.

## **B. Asuransi Dalam Hukum Islam**

Al-Quran tidak secara langsung merujuk pada konsep asuransi kontemporer, karena istilah *at-ta'min* atau asuransi tidak disebutkan dalam teksnya. Namun, Al-Quran mengandung ayat-ayat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar asuransi, termasuk

nilai-nilai bantuan, kerja sama, dan perlindungan terhadap kerugian (*peril*) di masa depan.

Di antara ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kandungan nilai-nilai yang ada di dalam praktik asuransi terdapat dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Perintah Allah SWT untuk mempersiapkanhari depan, diantaranya Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisaa’ ayat 9 yang berbunyi:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا

عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Berdasarkan ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan, para ulama tertentu menetapkan landasan hukum yang memperbolehkan (halal) praktik asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mengimplikasikan bahwa seseorang harus mengantisipasi kehidupannya jika terjadi musibah di masa yang akan datang. Musibah yang dimaksud

dapat mencakup kejadian-kejadian seperti gempa bumi yang menyebabkan tsunami, tabrakan, dan berbagai jenis bencana lainnya.

Asuransi adalah *at-ta'min*, yang berasal dari kata *amana* yang berarti aman. Istilah ini menggambarkan konsep memberikan perlindungan dan jaminan keamanan terhadap risiko yang mungkin terjadi. Meskipun ada pembayaran premi yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung, tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi aman dan terlindungi. Selain *at-ta'min* istilah yang lebih dikenal adalah *takaful* yang berarti "menanggung" atau "saling membantu." Konsep *takaful* menekankan pada prinsip saling membantu dan berbagi risiko di antara anggota kelompok. Dalam sistem *takaful*, para peserta membentuk kelompok dan berkontribusi dengan premi untuk membantu anggota kelompok yang mengalami kerugian atau kejadian yang dijamin oleh *takaful*. Kedua istilah ini mencerminkan nilai-nilai dasar asuransi, seperti perlindungan, keamanan, dan saling membantu dalam menghadapi risiko. Asuransi dengan peristilahan ini, juga disinggung dalam Al-Quran seperti dalam Surat Al-Imran ayat 44 yang berbunyi:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُونَ

أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

Artinya: “Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar”.

Menurut pandangan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), asuransi syariah diartikan sebagai upaya saling menjaga dan membantu di antara sejumlah individu atau entitas melalui penggunaan aset dan/atau *tabarru'* (kontribusi

sukarela) untuk menghadapi risiko tertentu. Ini dilakukan melalui perjanjian (akad) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 menguraikan prinsip-prinsip umum asuransi syariah dan mendefinisikan asuransi syariah (*ta'min*, *takaful*, atau *tadhamun*) sebagai tindakan saling mendukung dan membantu<sup>49</sup> di antara sejumlah pihak atau individu melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'*, yang memberikan pola pengembalian untuk mengatasi risiko khusus. Selain itu, akad atau perikatan yang digunakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>50</sup>

Namun demikian, sesuai dengan kaidah syariah, akad ini harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar dapat diterima, seperti tidak melibatkan produk yang diharamkan dan perilaku maksiat, serta tidak mengandung aspek *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), riba, *zhulm* (penganiayaan), atau *risywah* (suap).

Pengelolaan dan perlindungan risiko dalam asuransi yang sesuai dengan syariah secara tegas melarang spekulasi atau ketidakpastian, yang dikenal sebagai *gharar* atau perjudian dalam *fikih Islam*, serta *maysir*. Dalam hal investasi dan pengelolaan dana, konsep bunga atau riba benar-benar dihindari. Prinsip dasar asuransi syariah adalah menjauhi riba', *maysir*, dan *gharar*, yang sangat diperhatikan dalam pelaksanaan praktik asuransi syariah. Hal ini menandai perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional di Indonesia.<sup>51</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Jiwa**

### **1. Pengertian Asuransi Jiwa**

Nilai kehidupan manusia diakui secara luas, yang mengarah pada peningkatan permintaan akan asuransi jiwa. Ada dua potensi krisis yang mungkin dihadapi orang

---

<sup>49</sup> *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI revisi 2006*

<sup>50</sup> Ayu Citra Santyaningtyas, *Pengantar Hukum Indonesia*, Scopindo, Surabaya, 2020, hlm. 118

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 119



selama hidup mereka: kematian yang terlalu cepat atau umur yang terlalu panjang. Individu dapat hidup sangat lama sehingga produktivitas finansial atau kapasitas mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi menjadi tidak memadai.

Krisis potensial pertama adalah kematian fisik. Asuransi jiwa adalah instrumen keuangan yang menyediakan sumber daya untuk mendukung ahli waris dan harta peninggalan almarhum. Potensi krisis kedua adalah kematian ekonomi. Asuransi kesehatan adalah instrumen keuangan yang menyediakan sumber daya untuk menutupi biaya pengobatan tertanggung dan keluarganya selama mereka tidak dapat bekerja karena cacat.

Instrumen sosial dan ekonomi yang berguna ialah asuransi jiwa. Asuransi ini memungkinkan sekelompok orang untuk bekerja sama dan berbagi beban kerugian yang disebabkan oleh kematian anggota kelompok yang terlalu cepat. Pembayaran setiap anggota dikumpulkan oleh perusahaan asuransi, yang kemudian menginvestasikannya dan memastikan keamanan dan pengembalian bunga minimal sebelum memberikan keuntungan (manfaat) bagi ahli waris anggota yang meninggal.

## **2. Tujuan Asuransi Jiwa**

Tujuan utama asuransi jiwa adalah untuk melindungi seseorang dari kerugian finansial. Ada dua tujuan utama asuransi jiwa:

- (1) Untuk memastikan bahwa ada kelebihan harta warisan yang dapat digunakan oleh ahli waris untuk menerima pendapatan jika pencari nafkah meninggal dunia, dan;

- (2) Untuk menyimpan uang sebagai bagian dari warisan hidup seseorang, yang disimpan untuk pendapatan di masa depan. Yang pertama dikenal sebagai proteksi, dan yang kedua dikenal sebagai tabungan kebutuhan.<sup>52</sup>

Arti penting dan tujuan dari asuransi jiwa adalah sebagai berikut:

- (1) Dari segi masyarakat secara keseluruhan (sosial)

Asuransi jiwa dapat memberikan manfaat bagi individu atau masyarakat dengan cara-cara berikut:

- a. Memberikan jaminan pendapatan dan pendidikan bagi kepala keluarga (suami/ayah) apabila terjadi kematian (risiko meninggal dunia).
- b. Berfungsi sebagai alat tabungan ketika membeli polis asuransi jiwa. Pada umumnya pendapatan per kapita masyarakat yang rendah (kondisi inflasi, masyarakat agraris) mengakibatkan kurangnya minat untuk membeli asuransi jiwa.

Hal ini disebabkan karena untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup sehari-hari saja tidak mampu, apalagi untuk membeli asuransi

- c. Sebagai sumber penghasilan (*earning power*). Hal ini dapat dilihat di negara-negara maju, di mana perusahaan mengasuransikan personil kunci untuk memastikan mereka mendapatkan kompensasi jika mereka meninggal atau sakit.

Hal ini sangat penting karena peran mereka memiliki dampak yang signifikan terhadap operasional perusahaan.

Sebagai contoh, seorang ahli atom/nuklir akan diasuransikan, dan jika mereka meninggal atau jatuh sakit, perusahaan berkewajiban untuk

---

<sup>52</sup> A. Hasyim, *Bidang Usaha Asuransi*, Bumi Askar, Jakarta, 1993, hlm. 76-77

membayar kompensasi. Contoh ini tidak umum di Indonesia karena negara kita belum semaju negara-negara Barat dalam hal industri dan perdagangan.

- d. Tujuan lain dari asuransi jiwa adalah untuk memberikan perawatan medis dan beasiswa pendidikan bagi keturunan tertanggung jika tidak mampu. Dalam prakteknya, pertanggungungan untuk risiko kematian adalah yang lazim, sedangkan pertanggungungan lainnya belum berkembang pesat.

(1) Dari segi pemerintah/publik

Perusahaan asuransi jiwa di negara kita yang beroperasi besar (big size) pada umumnya adalah milik pemerintah. Disini kita berhubungan dengan peraturan pemerintah yaitu UU No. 19/1960" tentang pembagian kegiatan Perusahaan Negara.

Pembagian kegiatan sebagaimana tercantum dalam sektor-sektor berikut ini:

- a. Memberikan jaminan pendapatan dan pendidikan bagi kepala keluarga (suami/ayah) apabila terjadi kematian (risiko meninggal dunia).
- b. Sektor pemasaran (Perusahaan Niaga).
- c. Sektor penyediaan fasilitas (Perusahaan Asuransi Negara, Bank Pemerintah dan Perusahaan Jawatan milik Negara dan lain-lain).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan asuransi adalah sebuah entitas keuangan yang menawarkan fasilitas pembiayaan yang berperan penting dalam mendukung tahap pembangunan ekonomi Indonesia, lembaga perasuransian memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Dua kontribusi utama yang disebutkan, yaitu:

- 1) Sebagai alat pembentukan modal (*capital formation*).

## 2) Lembaga penabungan (*saving*).

Dengan demikian, perusahaan asuransi memiliki peran yang penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, memberikan perlindungan finansial, dan membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik bagi masyarakat.<sup>53</sup>

### 3. Jenis-jenis Asuransi Jiwa

Sesuai dengan fungsinya, ada tiga kategori polis asuransi jiwa:<sup>54</sup>

#### 1) Polis asuransi berjangka (*term life insurance*).

Polis asuransi berjangka adalah perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu tertentu dan biasanya tidak termasuk komponen tabungan. Dalam perjanjian ini, perusahaan asuransi menjamin untuk memberikan nilai nominal polis kepada pihak ketiga yang ditunjuk (penerima manfaat/pihak yang berkepentingan) jika tertanggung meninggal dunia selama jangka waktu tertentu. Jika tertanggung tidak meninggal dunia selama jangka waktu yang ditentukan, maka perjanjian akan berakhir.

Ada berbagai jenis polis berjangka:<sup>55</sup>

- Polis bermasa sebenarnya dibuat untuk satu tahun atau lebih dan berakhir secara otomatis setelah periode tersebut.
- Polis bermasa yang dapat diperbaharui: dapat diperpanjang pada saat masa berlaku polis berakhir tanpa memerlukan pemeriksaan kesehatan. Biaya perpanjangan ini akan lebih besar daripada yang sebelumnya karena usia individu dan kemungkinan kematian juga meningkat.

---

<sup>53</sup> Drs. A. Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi*, TARSITO, Bandung, 1985, hlm. 22-23

<sup>54</sup> *Ibid* hlm. 77

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 77

- Polis bermasa dapat diperbaharui setiap tahun: dapat diperpanjang setiap tahun atas permintaan pemegang polis. Tanggal kedaluwarsa terakhir dapat berupa 30 atau 40 tahun setelah polis dibeli, atau hingga pemegang polis mencapai usia 65 tahun atau usia tertentu.

Polis asuransi berjangka sesuai untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Seseorang yang memiliki hipotek dengan jangka waktu pelunasan 20 tahun, misalnya, dapat memperoleh keuntungan dari pengaturan ini. Asuransi ini dapat disusun sedemikian rupa sehingga ketika hipotek lunas, asuransi berjangka juga berakhir. Jika seseorang meninggal dunia sebelum hipotek dilunasi, polis asuransi akan melunasi jumlah yang belum dilunasi.

2) Polis asuransi dwiguna (*endowment insurance*),

Sebuah jenis perjanjian asuransi jiwa dikenal sebagai polis dwiguna. Penyedia asuransi berkomitmen untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penerima manfaat sebagai pembayaran sekaligus jika tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu polis. Jika tertanggung bertahan hidup setelah jangka waktu polis, jumlah tersebut dibayarkan kepada mereka. Sebagai contoh, polis dwiguna senilai \$10.000 yang diterbitkan untuk seorang pria berusia 25 tahun menjamin untuk membayar \$10.000 kepada penerima manfaat yang disebutkan jika tertanggung meninggal dunia dalam waktu 40 tahun. Namun, jika pria tersebut bertahan hingga usia 65 tahun, ia akan menerima \$10.000. Pembayaran ini didasarkan pada basis tahunan.<sup>56</sup>

Premi untuk polis dwiguna cukup tinggi dan biasanya dibayarkan. Mereka sering dianggap sebagai tabungan yang dilindungi oleh asuransi jiwa. Tertanggung menyadari bahwa mereka atau penerima manfaat mereka akan menerima nilai

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 78

nominal polis pada akhir periode dwiguna. Oleh karena itu, perusahaan asuransi harus mengenakan premi yang tinggi untuk mengumpulkan uang pada tanggal pembayaran.

Karena polis dwiguna menghasilkan penghematan yang signifikan, polis ini merupakan metode yang sangat baik untuk mengumpulkan dana untuk membiayai pendapatan pensiun.<sup>57</sup>

### 3) Asuransi jiwa lengkap (*whole life insurance*).

Ini adalah bentuk perjanjian di mana pemegang polis diasuransikan untuk seluruh hidup mereka. Asuransi jiwa seumur hidup juga dapat disebut sebagai asuransi dwiguna. Untuk memahami pernyataan ini, kita harus memiliki pemahaman dasar tentang bagaimana premi asuransi jiwa dihitung. Tabel mortalita adalah alat utama yang digunakan oleh perusahaan asuransi jiwa untuk menentukan tingkat premi. Tabel-tabel ini menunjukkan jumlah orang yang diantisipasi akan meninggal pada setiap usia, dimulai dari usia terendah dalam daftar. Tabel mortalita biasa "*Commissioners Standard 1958*" adalah tabel yang umum digunakan. Tabel ini dimulai dengan 10.000.000 orang pada saat lahir dan menyajikan data yang menunjukkan berapa banyak dari orang-orang ini yang akan meninggal dunia pada setiap tahun berikutnya.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap orang pasti meninggal dunia pada usia 99 tahun. Sebagian besar dari kita meninggal jauh sebelum usia tersebut. Beberapa orang mungkin dapat bertahan hidup beberapa bulan atau beberapa tahun setelah usia 100 tahun. Kasus-kasus luar biasa ini tidak menjadi perhatian para aktuaris asuransi jiwa. Sejauh yang mereka ketahui, tidak ada satupun dari kita yang akan mencapai usia 100 tahun. Mereka sangat yakin bahwa mereka mengirimkan

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm 77-78

cek dengan nilai nominal polis kepada setiap pemegang polis yang merayakan ulang tahun ke-100. Hal ini menyiratkan bahwa perusahaan asuransi harus membayar manfaat kematian kepada ahli waris semua orang yang meninggal sebelum usia 100 tahun, dan membayar manfaat hidup kepada semua orang yang bertahan hidup sampai usia 100 tahun. Inilah sebabnya mengapa polis dwiguna jatuh tempo pada usia 100 tahun.<sup>58</sup>

Pembayaran premi untuk polis ini memiliki beberapa opsi, yaitu pembayaran premi sekali bayar, rencana pembayaran terbatas, atau rencana premi berkelanjutan. Dalam rencana pembayaran terbatas, pemegang polis membayar premi dalam jangka waktu tertentu, setelahnya mereka tidak diwajibkan membayar lagi. Rencana yang umum adalah rencana premi berkelanjutan, yang juga dikenal sebagai polis reguler atau polis lurus. Dalam rencana ini, pemegang polis membayar premi yang tetap selama masa berlakunya polis.

Keuntungan dari polis/asuransi jiwa seumur hidup adalah bahwa mereka tidak hanya menyediakan dana setelah kematian tetapi juga bermanfaat untuk rencana tabungan untuk menangani keadaan darurat keuangan dan untuk pendapatan pensiun untuk melengkapi asuransi jaminan sosial dan pensiun pemerintah. Opsi premi sekaligus menawarkan nilai tunai tertinggi.<sup>59</sup>

#### **4. Tinjauan Umum Tentang AJB Bumiputera 1912**

Berdiri sejak 109 tahun yang lalu, AJB Bumiputera 1912 merupakan salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia yang mengkhususkan diri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Perusahaan ini telah menjalani transformasi yang berkelanjutan selama bertahun-tahun guna mengikuti perubahan

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 79

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 79-80

dinamika kebutuhan masyarakat. Dalam upaya ini, AJB Bumiputera 1912 mengusung pendekatan modern, beragam produk, serta teknologi canggih, sembari tetap mengedepankan nilai-nilai tradisional yang menjadi pijakan utama perusahaan.

Sebagai pelopor dalam industri asuransi jiwa di Indonesia, AJB Bumiputera 1912 mempertahankan posisinya sebagai perusahaan asuransi jiwa nasional terbesar di negeri ini. Secara unik, perusahaan ini merupakan bentuk asuransi mutual, di mana kepemilikannya berasal dari para pemegang polis di Indonesia, dan didasarkan pada tiga prinsip fundamental, yakni 'mutualisme', 'idealisme', dan 'profesionalisme'.

AJB Bumiputera 1912 sangat menghargai pentingnya hubungan personal antara nasabah dan penasihat keuangan, sehingga memberikan akses yang mudah terhadap solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan asuransi masing-masing nasabah. Meskipun dikelola oleh masyarakat Indonesia dengan berbagai latar belakang dan usia, perusahaan ini menyajikan produk dan layanan yang setara dengan standar produk asuransi terbaik global, tetap memberikan manfaat yang substansial bagi pemegang polis di seluruh Indonesia.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Likuiditas**

### **1. Pengertian Likuiditas**

Menurut Riyanto (2012:25), likuiditas menggambarkan kapasitas suatu perusahaan dalam mengatasi tanggung jawab keuangan yang harus segera ditangani. Pendapat yang sejalan diungkapkan oleh Sutrisno (2012:222), yang mengatakan bahwa rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek.



Kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya diukur dengan menggunakan rasio likuiditas, seperti yang dikatakan oleh Safitri (2013:9). Perspektif ini didukung oleh Kasmir (2014:110) dan Fred Weston, menyatakan bahwa rasio likuiditas adalah pengukur kapasitas perusahaan untuk memenuhi komitmen jangka pendek.

Likuiditas mencerminkan hubungan antara kas, aset, dan kewajiban saat ini dalam bisnis (Brigham & Houston, 2010:134). Ini mencerminkan kemampuan bisnis untuk mengelola dan memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Kasmir, 2014:110). Keadaan sebuah perusahaan dapat dikatakan likuid jika memiliki kemampuan yang solid dalam membayar kewajiban dan memenuhi segala komitmen (Riyanto, 2010:26). Ketika perusahaan mengalami kesulitan finansial, perusahaan akan membayar tagihan (utang dagang), utang bank, dan tanggung jawab lainnya, yang akan meningkatkan kewajiban lancarnya. Jika kewajiban lancar meningkat lebih cepat daripada aset lancar, rasio lancarnya menurun, yang mengindikasikan situasi yang memerlukan perhatian (Brigham & Houston, 2010:135).

Perusahaan membutuhkan sumber pendanaan yang cukup besar agar dapat membayar utang jangka pendek dan jangka panjang. Ada dua jenis sumber pendanaan, yaitu internal (modal sendiri) dan eksternal (pinjaman bank). Jika perusahaan tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya dengan modal sendiri, opsi lain adalah dengan meminjam dana. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur pemanfaatan pendanaan perusahaan melalui pinjaman (Brigham & Houston, 2010:140).

## 2. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah indikator yang menggambarkan kapabilitas suatu perusahaan dalam menjalankan tanggung jawabnya pada periode pendek. Artinya, rasio likuiditas merupakan metrik yang mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya yang harus diselesaikan, atau sebagai alat ukur untuk menilai bagaimana perusahaan dapat mendanai dan membayar kewajiban (utang) saat jatuh tempo. Keberlangsungan keuangan dapat diartikan sebagai pelaksanaan berbagai strategi perusahaan, pencapaian tujuan yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan, serta patuh terhadap standar atau kriteria tertentu untuk memastikan kesehatan keuangan yang ada.<sup>60</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh Prastowo (2011:83), rasio likuiditas ialah ukuran kemampuan organisasi dalam memenuhi komitmen utang jangka pendek kepada pemberi pinjaman jangka pendek. Rasio likuiditas, yang juga dikenal sebagai rasio modal kerja, menilai kapasitas bisnis untuk membayar utang jangka pendeknya. Rasio keuangan ini menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Oleh karena itu, rasio likuiditas merupakan parameter keuangan yang menunjukkan kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan tepat waktu kepada pihak krediturnya.

Ada beberapa keuntungan dalam menghitung rasio likuiditas bagi berbagai pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan bisnis. Rasio likuiditas dihitung untuk kepentingan perusahaan dan pihak luar. Berikut ini adalah tujuan serta keuntungan rasio likuiditas:

---

<sup>60</sup> Yakin Ikun Ainul dan Rania Talitha, “Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Kesehatan Keuangan Dana Terbaru”, Jurnal Asuransi Syariah, Vol. 1 No. 1 (2021), Juni 2021 (<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/si/article/view/473>) Diakses pada hari Kamis, 25 Mei 2023, pukul 14.20 WIB

- a. Guna menentukan kemampuan perusahaan untuk melunasi utang segera setelah jatuh tempo.
- b. Guna menentukan apakah bisnis dapat melunasi utang jangka pendek dengan menggunakan aset lancar saja, tidak termasuk piutang.
- c. Guna membandingkan atau menilai jumlah persediaan dengan modal kerja bisnis.
- d. Agar dapat digunakan sebagai alat untuk perencanaan masa depan, khususnya yang berkaitan dengan utang dan manajemen keuangan.
- e. Guna menilai secara periodik keadaan dan posisi likuiditas perusahaan dengan cara membandingkannya dalam berbagai periode waktu.

Satria (1994:71-72) berpendapat bahwa, Rasio Liability to Liquid Asset Ratio adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya dan memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai kesehatan keuangannya. Rasio ini membantu menentukan apakah perusahaan stabil secara finansial atau tidak. Rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan fakta jika perusahaan dapat membayar hutang-hutangnya dengan segera. Dengan kata lain, sebuah perusahaan dianggap likuid jika aset lancarnya melebihi kewajiban lancarnya dan dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu. Di sisi lain, perusahaan dinyatakan tidak likuid apabila tidak mampu melunasi utang jangka pendeknya.

Kisaran ideal untuk rasio ini adalah hingga 120%. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mungkin memiliki masalah likuiditas dan mungkin dalam keadaan tidak likuid. Dalam skenario seperti itu, menjadi penting untuk memeriksa kecukupan cadangan, stabilitas, dan likuiditas aset yang diakui untuk menentukan tingkat solvabilitas.

Rasio likuiditas dapat diitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Likuiditas} = \frac{\text{Jumlah Kewajiban}}{\text{Total kekayaan yang diperkenankan}} \times 100\%$$

### 3. Kesehatan Usaha Perasuransian

Perusahaan asuransi yang handal dapat diidentifikasi dari kondisi keuangannya yang sehat (Pramestika, 2014). Untuk dapat dikatakan sehat, perusahaan asuransi harus memenuhi ambang batas solvabilitas konvensional minimal 120%.

Perusahaan asuransi dengan RBC melebihi 30% akan mendapatkan pengakuan publik yang lebih besar, karena masyarakat percaya bahwa mereka mempercayakan keuangan mereka pada perusahaan yang tepat. Penilaian nilai RBC dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasabah, memastikan bahwa perusahaan asuransi memiliki modal yang cukup dan mencegah risiko yang dapat merugikan nasabah akibat salah kelola aset dan kewajiban perusahaan asuransi yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja dan indikator kesehatan keuangan adalah faktor penting bagi perusahaan mana pun. Biasanya, perusahaan mengevaluasi kinerja dan kesehatan mereka dengan menganalisis laporan keuangan, yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai aspek keuangan dan non-keuangan perusahaan. Untuk menentukan kesehatan keuangan, perusahaan mengikuti peraturan BAPEPAM LK, yang membagi kesehatan keuangan ke dalam dua kategori: berbasis solvabilitas dan non-solvabilitas.

Rasio kesehatan keuangan berbasis solvabilitas diukur melalui *Risk Based Capital*. *Risk Based Capital* membantu perusahaan asuransi untuk menentukan kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban asuransi dan reasuransi dengan menilai kebutuhan modal mereka untuk mengelola aset dan kewajiban. Batas Tingkat *Solvabilitas* Minimum (BTSM) terdiri dari berbagai komponen, seperti kegagalan pengelolaan kekayaan, ketidakseimbangan mata uang antara kekayaan

dan kewajiban, selisih antara beban klaim yang terjadi dan yang diestimasi, dan ketidakmampuan reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim.

## **E. Hak dan Kewajiban Pemegang Polis dan Perusahaan Asuransi**

### **1. Hak dan Kewajiban Pemegang Polis**

#### 1) Free Look Provision

Hak pertama tertanggung adalah Free Look Provision. Dalam hal ini, tertanggung memiliki hak untuk membiasakan diri dengan isi polis yang diterbitkan dan memeriksanya. Dengan kata lain, penanggung memberikan kemungkinan kepada tertanggung untuk membatalkan kontrak dan mendapatkan kembali premi awal jika produk asuransi tidak memenuhi kebutuhannya.

#### 2) Reinstatement Provision

Ketentuan selanjutnya adalah klausul Reinstatement Provision bagi pemegang polis. Klausul Reinstatement Provision adalah ketentuan yang mewajibkan tertanggung untuk berhenti membayar premi selama jangka waktu tertentu. Ketentuan ini mengatur syarat-syarat untuk membuka kembali kontrak asuransi yang telah dibatalkan karena tidak membayar premi.

#### 3) Grace Period Provision

Grace Period Provision adalah batas waktu pembayaran premi berikutnya dalam waktu 30 hari setelah tanggal kedaluwarsa. Jika pemegang polis gagal membayar premi berikutnya setelah masa tenggang, semua biaya asuransi akan dipotong dari nilai saat ini. Setelah itu, pemotongan akan terus berlanjut hingga nilai penyerahan habis dan kontrak dibatalkan atau diakhiri. Jika kontrak dibatalkan, maka asuransi dan perlindungan juga dibatalkan. Jika pemegang polis ingin mendapatkan kembali perlindungan asuransi, ia harus mengikuti

prosedur pengaktifan kembali dan memenuhi semua kewajiban yang belum dibayar.

#### 4) Misstatement of Age or Sex Provision

Misstatement of Age or Sex Provision adalah klausul yang berlaku ketika pemegang polis memberikan informasi yang tidak benar tentang usia atau jenis kelamin mereka. Kesalahan informasi ini dapat terjadi pada saat mengisi SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa). Informasi yang salah dapat mempengaruhi biaya polis, jumlah premi dan ketentuan pembatalan.

## **2. Hak dan Kewajiban Perusahaan Asuransi**

### 1) Tidak Melakukan Diskriminasi

Terkadang, ada perusahaan asuransi yang membedakan antara klien yang sudah menjadi pemegang polis dan klien potensial yang memiliki kapasitas untuk menjadi pemegang polis. Memang terkadang perusahaan asuransi memiliki kewenangan untuk mengakhiri pertanggungan yang mereka tawarkan berdasarkan berbagai faktor, namun tentunya bukan karena alasan yang tidak sejalan dengan hukum. Jika semuanya didasarkan pada data dan bukti yang mereka miliki, maka pemegang polis harus menerima apa yang secara obyektif benar dan dapat dipertanggungjawabkan, dan mereka tidak boleh menerima apa pun yang bukan menjadi hak mereka.

### 2) Melakukan Pembayaran Klaim

Sesuai dengan Undang-Undang Asuransi, perusahaan asuransi berkewajiban untuk menanggapi klaim dari tertanggung jika terjadi peristiwa yang diasuransikan yang tercakup dalam kontrak asuransi. Penanggung wajib menanggapi klaim dalam waktu 30 hari kerja sejak diterimanya semua dokumen yang diperlukan untuk klaim tersebut.

### 3) Memberikan Informasi Yang Jelas dan Akurat

Perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab untuk memberikan rincian yang transparan dan tepat kepada pemegang polis, yang mencakup informasi mengenai pertanggungan, jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk premi, dan proses pengajuan klaim. Selain itu, perusahaan asuransi juga wajib memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai risiko-risiko yang ditanggung dalam polis asuransi.

### 4) Perlindungan Terhadap Hak Peserta Asuransi

Pemegang polis/tertanggung memiliki hak untuk menuntut ganti rugi di pengadilan atau melalui prosedur penyelesaian sengketa alternatif. Tertanggung juga memiliki hak untuk mengajukan keluhan atau keberatan kepada otoritas pengawas asuransi jika tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh perusahaan asuransi.

### 5) Pengawasan Oleh Otoritas Pengawas Asuransi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur perusahaan asuransi. OJK juga memiliki wewenang untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi mematuhi hukum dan peraturan yang relevan.

### **BAB III**

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 KOTA YOGYAKARTA YANG MENGALAMI MASALAH LIKUIDITAS SELAMA MASA PEMULIHAN KESEHATAN KEUANGAN**

### **A. Perlindungan hukum terhadap para pemegang polis yang pengajuan klaimnya belum cair di AJB Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta yang sedang mengalami masalah likuiditas selama masa pemulihan kesehatan keuangan**

Sebagai alat untuk mengalihkan dan membagi risiko, asuransi memiliki penerapan yang bermanfaat bagi masyarakat, perusahaan, dan perkembangan negara. Selain itu, asuransi memberikan jaminan atau perlindungan terhadap kerusakan yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap suatu objek.<sup>61</sup> Akibatnya, sektor asuransi berkembang pesat di Indonesia.

PT Asuransi Jiwa Bersama (Persero) 1912 AJB Bumiputera ialah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membawahi operasional Asuransi Jiwa. Penawaran asuransi perusahaan milik negara ini dibagi menjadi tiga kelompok: asuransi individu, asuransi kumpulan, dan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK). Asuransi Bumiputera mempunyai struktur kepemilikan berbeda dengan perusahaan-perusahaan PT yang secara eksklusif dikendalikan oleh sekelompok kecil investor. Keunikan ini terwujud sebagai badan usaha mutual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perasuransian dengan Bentuk Usaha Bersama, Asuransi Bumiputera diselenggarakan secara bersama sebagai usaha bersama. Akibatnya, Badan Perwakilan Anggota (BPA),

---

<sup>61</sup> Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm. 5



yang memantau kegiatan perusahaan, dipegang oleh semua pemegang polis Bumiputera.

AJBB 1912 telah lama menjadi satu-satunya perusahaan asuransi milik masyarakat di Indonesia yang telah melalui perjalanan panjang dalam eksistensinya. Berbagai tantangan yang dihadapi AJB Bumiputera menjadi semakin kompleks. Pada tahun 1999, program RBC (*Risk Based Company*) menunjukkan awal keruntuhan AJBB 1912, dan masalah tersebut mencapai puncaknya ketika total kewajiban pembayaran mencapai Rp 29,38 triliun pada tahun 2020 (Irvan Rahardjo, 2020).

Klaim adalah permintaan yang dibuat oleh pemegang polis sesuai dengan perjanjian kontrak dengan penanggung untuk memastikan bahwa pembayaran uang pertanggungan dijamin, asalkan pemegang polis telah membayar premi. Jumlah uang pertanggungan yang harus dibayarkan penanggung kepada pemegang polis ditentukan oleh kontrak yang telah disepakati di awal, dan klaim dapat bervariasi tergantung pada jumlah premi.<sup>62</sup> Sesuai dengan ketentuan polis, yang memberikan hak kepada pemegang polis dengan membayar uang pertanggungan, perusahaan asuransi diharuskan membayar klaim kepada pemegang polis atau ahli warisnya. PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta, salah satu penyedia jasa asuransi di Indonesia, pernah terlibat dalam situasi wanprestasi nasabah.

Pernyataan dalam wawancara Kepala Eksekutif Pengawasan IKNB OJK Ogi Prastomiyono dalam keterangan pers virtual oleh CNBN Indonesia TV, Senin (5/12/2022), mengisyaratkan adanya probabilitas likuidasi perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912. Dalam wawancara tersebut, Ogi menyebutkan bahwa Badan

---

<sup>62</sup> Ilyas, *Studi Komparatif Prinsip Asuransi Jiwa Takaful dan Asuransi Jiwa Konvensional*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume XIV, Nomor 16, 2014, hlm. 6.

Perwakilan Anggota (BPA), direksi, dan komisaris perusahaan telah melakukan Sidang Luar Biasa (SLB) pada 19 November hingga 1 Desember 2022. Dalam sidang tersebut, terdapat enam hasil keputusan BPA AJB Bumiputera 1912. Salah satu keputusan tersebut adalah bahwa klaim akan dibayar pada Februari 2023. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau OJK memiliki tindakan yang didasarkan pada laporan resmi yang disampaikan oleh direksi dan komisiaris perusahaan. Ogi Prastomiyono menyatakan bahwa langkah selanjutnya akan datang dari internal AJB Bumiputera. Pilihan yang akan diambil bisa saja berupa haircut (potongan nilai klaim atau nilai aset) atau likuidasi perusahaan, atau bahkan mungkin merupakan kombinasi dari keduanya. Ini mengindikasikan bahwa OJK dan pihak terkait sedang mempertimbangkan opsi terbaik untuk mengatasi situasi keuangan perusahaan asuransi tersebut. Namun, keputusan akhir mengenai apakah akan dilakukan haircut, likuidasi, atau kombinasi dari keduanya mungkin akan diambil oleh pihak internal perusahaan setelah mempertimbangkan semua faktor yang relevan.<sup>63</sup>

Kewajiban ini dapat dipenuhi oleh pemegang polis, yang membayar premi kepada penanggung, dengan melakukan kontrak asuransi yang telah disepakati bersama oleh pemegang polis dan penanggung, yang berakibat pada peralihan risiko dan timbulnya hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak. Seperti yang tertera dalam polis asuransi, tugas utama perjanjian asuransi adalah memberikan ganti rugi jika terjadi suatu kejadian yang tidak terduga.

Manajemen Bumiputera juga menginginkan kelancaran pembayaran klaim sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Bumiputera gagal memenuhi persyaratan kesehatan

---

<sup>63</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221205162628-17-393916/ojk-bicara-nasib-asuransi-bumiputera-haircut-atau-likuidasi> Diakses terakhir tanggal 27 Mei 2023, pukul 21.10 WIB.

keuangan yang ditetapkan oleh Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2018 untuk perusahaan asuransi jiwa yang berbentuk badan hukum usaha bersama.

Berdasarkan data dari laporan keuangan yang diaudit pada tahun 2021 untuk perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912 terlihat bahwa perusahaan memiliki aset sebesar Rp9,5 triliun, tetapi juga memiliki liabilitas sebesar Rp32,8 triliun. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki selisih antara aset dan liabilitas sebesar Rp23,3 triliun, yang merupakan liabilitas atau kewajiban yang lebih tinggi daripada aset yang dimilikinya.

Dengan adanya selisih yang signifikan antara aset dan liabilitas dalam laporan keuangan AJB Bumiputera 1912 pada tahun 2021 menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam struktur keuangan perusahaan. Situasi ini mengindikasikan bahwa perusahaan menghadapi tantangan serius dalam memenuhi kewajiban finansialnya terhadap pemegang polis dan pihak terkait lainnya. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan para pemegang polis dengan menyusun strategi yang tepat guna menjaga kelangsungan usaha dan menghindari potensi kerugian yang lebih besar lagi.

Manajemen menyusun Rencana Penyehatan Keuangan Perusahaan bekerja sama dengan Rapat Umum Anggota (RUA) yang diwakili oleh Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912 dan telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 10 Februari 2023. Kepentingan pemegang polis yang akan datang didahulukan daripada kepentingan pemegang polis saat ini, baik yang kontraknya telah berakhir maupun yang masih berlaku.

Dengan disetujuinya Rencana Restrukturisasi Keuangan Perusahaan oleh OJK, Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengatasi keterlambatan pembayaran klaim dan mengoptimalkan keuangan perusahaan. Langkah pertama dalam rencana

restrukturisasi adalah mengajukan pencairan kelebihan dana jaminan yang telah disetujui oleh OJK. Pencairan dana jaminan ini dimaksudkan untuk meningkatkan likuiditas perusahaan, sehingga perusahaan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim kepada pemegang polis. Langkah selanjutnya adalah pelepasan kepemilikan saham pada perusahaan yang tercatat di bursa efek Indonesia. Tindakan ini mungkin dilakukan untuk mengumpulkan dana tambahan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah keuangan perusahaan dan membayar klaim yang tertunda. Selain itu, rencana restrukturisasi juga mencakup optimalisasi dan pelepasan beberapa aset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh perusahaan. Tindakan ini dapat membantu menghasilkan sumber dana tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung operasional perusahaan dan memenuhi kewajiban pembayaran klaim.

Lebih lanjut Bagus mengatakan, dengan adanya keputusan untuk melanjutkan usaha tersebut, maka Anggaran Dasar Bumiputera, Pasal 38 ayat (4), menyatakan bahwa "Dalam hal AJB Bumiputera 1912 tetap menjalankan usahanya, maka sisa kerugian dibagi secara pro rata di antara para anggota AJB Bumiputera 1912 menurut cara yang ditetapkan dalam sidang BPA." Oleh karena itu, BPA telah meminta manajemen untuk menyusun Rencana Penyehatan Keuangan Perusahaan dengan tetap berpedoman pada kerangka hukum yang berlaku.

Menerapkan kebijakan Pengurangan Nilai Manfaat (PNM) seperti yang telah ditetapkan dalam RPK, menurut Irvandi, merupakan langkah terbaik untuk melindungi pemegang polis dan menjaga keberlangsungan operasional AJB Bumiputera 1912. Meskipun menyadari tantangan yang dihadapi pemegang polis, manajemen mengambil tindakan ini dengan berat hati.

Irvandi menjelaskan bahwa pengurangan manfaat merupakan kompromi yang harus dilakukan perusahaan untuk menjamin kelangsungan usaha bersama dan

memberikan pembayaran klaim dengan nilai yang lebih rendah kepada pemegang polis dan disampaikan secara tepat waktu.

Keputusan untuk melanjutkan usaha Bumiputera berbentuk usaha ataupun mutual, yang diputuskan dalam Rapat Perwakilan Anggota (RPA) pada tanggal 27 Mei 2022, merupakan faktor pertama dari tiga faktor yang menjadi dasar pengambilan keputusan mengenai penurunan nilai manfaat. Keputusan ini didasarkan pada Anggaran Dasar Bumiputera yang mengatur bentuk operasional perusahaan.

Undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Bab VII memiliki ketentuan yang mengatur tentang Asuransi Usaha Bersama. Prinsip kebersamaan dalam pengelolaan usaha berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan dan Undang-undang tersebut menjadi dasar kedua untuk pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan pentingnya mematuhi regulasi dan memastikan keberlanjutan usaha sesuai dengan hukum yang berlaku.

Fakta bahwa OJK tidak mengajukan protes terhadap Rencana Restrukturisasi Keuangan (RPK) Bumiputera dengan kebijakan pengurangan nilai manfaat menjadi dasar ketiga dalam pengambilan keputusan. Persetujuan dari badan pengawas memberikan keabsahan atas langkah-langkah restrukturisasi yang direncanakan.<sup>64</sup> Irvandi menjelaskan Kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) klaim polis berlaku untuk semua polis asuransi jiwa individu dan kumpulan. Persentase Penurunan Nilai Manfaat ditetapkan untuk setiap produk. Setiap pemegang polis yang telah lengkap proses pengajuan klaim polis asuransi dan sudah status siap

---

<sup>64</sup> [http://ajb.bumiputera.com/listnews/news/news\\_media/press\\_releases/0/3/480/1/news/](http://ajb.bumiputera.com/listnews/news/news_media/press_releases/0/3/480/1/news/) Diakses terakhir tanggal 30 Mei 2023, pukul 19.40 WIB.

bayar (status 7 dalam sistem), maka dapat memberikan persetujuan penerimaan PNM, untuk dilanjutkan ke proses pengajuan pembayaran.

Prioritas akan diberikan kepada peserta dengan nilai manfaat klaim selepas PNM sampai dengan maksimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sementara bagi nilai manfaat klaim setelah PNM lebih dari Rp 5.000.001,- (lima juta satu rupiah), pembayaran akan dilaksanakan melalui dua tahap. Klaim yang belum dibayarkan akan dibayarkan sesuai dengan kebijakan Penurunan Manfaat dan ketersediaan dana. Pengajuan pembayaran klaim PNM secara teknis akan diproses di kantor cabang terdekat.<sup>65</sup>

Program Pengurangan Nilai Manfaat (PNM) polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera akhirnya ditetapkan, menurut laporan di laman berita CNBC Indonesia TV. Pemegang polis akan mendapatkan klaim premi mereka di masa depan, tetapi akan dikurangi sebesar 50%.

Rencana pengurangan nilai manfaat yang berkaitan dengan penyelesaian klaim yang belum dibayarkan dirangkum dalam bagian di bawah ini:<sup>66</sup>

a) Asuransi Perorangan

- Meninggal turun 20%
- Habis kontrak turun 50%
- Penebusan turun 50%
- DKB, klaim sebagian dan rawat inap tidak mengalami penurunan

b) Asuransi Kumpulan

- Meninggal turun 20%
- Habis kontrak turun 50%

---

<sup>65</sup>[http://ajb.bumiputera.com/listnews/news/news\\_media/press\\_releases/0/3/480/1/penjelasan\\_bumiputera\\_tentang\\_pembayaran\\_polis\\_tertunda/](http://ajb.bumiputera.com/listnews/news/news_media/press_releases/0/3/480/1/penjelasan_bumiputera_tentang_pembayaran_polis_tertunda/) Diakses terakhir tanggal 28 Mei 2023, pukul 16.12 WIB.

<sup>66</sup><https://www.cnbcindonesia.com/market/20230302104313-17-418232/pembayaran-polis-bumiputera-mulai-6-maret-segini-nilainya/> Diakses terakhir tanggal 30 Mei 2023, pukul 18.24 WIB.

- Penebusan turun 50%
  - Refund premi dan kesehatan tidak mengalami penurunan
- c) Adapun penurunan nilai manfaat pada produk tradisional pada aplikasi General Agency System Hybrid (GASH) adalah sebagai berikut.
- Meninggal turun 20%
  - Habis kontrak turun 50%
  - Penebusan turun 50%
  - DKB, klaim sebagian dan rawat inap tidak mengalami penurunan
- d) Sementara, penurunan nilai manfaat polis aktif (inforce) adalah sebagai berikut.

Asuransi jiwa perorangan

- Tunggal/sekaligus turun 42,5%
- Reguler turun 50%
- BPK turun 50%
- BPM turun 50%
- BPO lebih dari tiga tahun (usia polis saat lapse) turun 50%
- BPO kurang dari sama dengan tiga tahun turun 75%

Tata cara klaim manfaat setelah diberlakukannya peraturan Pengurangan Nilai Manfaat (PNM) pada perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912. Menurut penjelasan yang diberikan di situs financial.com, mengacu pada Surat Keputusan Direksi Bumiputera No.8/DIR/II/2023 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Direktur Utama Irvandi Gustari pada tanggal 15 Februari 2023, berikut adalah langkah-langkah yang diperlukan oleh pemegang polis untuk menerima klaim manfaat setelah adanya peraturan PNM:

1. Persetujuan Pembayaran Klaim PNM: Pemegang polis yang telah menyetujui pembayaran klaim manfaat sesuai dengan aturan PNM dapat memulai proses

pencairan klaim. Persetujuan ini penting sebagai langkah awal untuk memulai proses klaim.

2. Pengajuan di Kantor Cabang Bumiputera: Surat pernyataan yang mengizinkan pembayaran klaim PNM harus dibawa ke kantor cabang AJB Bumiputera oleh pemegang polis yang telah menyetujui pembayaran klaim. Surat pernyataan ini harus bermaterai dan dilampiri fotokopi buku tabungan dan fotokopi Kartu Keluarga (KK).
3. Pemeriksaan Dokumen: Kantor cabang dapat memverifikasi bahwa dokumen yang diberikan pemegang polis sudah akurat dan lengkap. Tahap ini memeriksa apakah dokumen yang diberikan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
4. Persetujuan dari Kepala Cabang: Jika dokumen dianggap lengkap dan akurat, kepala cabang akan memberikan persetujuan atas klaim dalam waktu 24 jam sejak dokumen diterima oleh pemegang polis. Ini mencerminkan upaya untuk memproses klaim dengan cepat dan efisien.
5. Kantor cabang juga akan memeriksa apakah dokumen yang diberikan pemegang polis sudah lengkap. Dalam waktu 24 jam setelah pemegang polis menerima dokumen, kepala cabang akan memberikan persetujuan jika dokumen tersebut dianggap benar dan lengkap.

Prosedur ini menunjukkan bagaimana pemegang polis resmi PNM dapat memperoleh keuntungan dengan mengikuti langkah-langkah tertentu. Memastikan dokumentasi yang rinci dan akurat serta persetujuan yang cepat dari kantor cabang akan memungkinkan pemegang polis untuk menerima manfaat klaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sangat penting bagi pemegang polis untuk mematuhi pedoman dan prasyarat yang diberikan oleh perusahaan sehingga proses klaim dapat berjalan dengan mudah. Sesuai maklumat yang tertulis dalam SK tersebut, "Pemegang polis yang telah menyetujui untuk membayar klaim setelah pemotongan



dan telah mendapatkan persetujuan Kepala Cabang serta telah disahkan oleh Kantor Wilayah akan menerima perintah pembayaran dalam aplikasi yang digunakan untuk pembayaran klaim yang ditangguhkan."<sup>67</sup>

Pemerintah memberikan upaya preventif dalam bidang perlindungan hukum melalui kerangka hukum untuk mencegah pelanggaran dan memastikan perlindungan bagi pemegang polis asuransi. Ini tercermin dalam peraturan seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Perasuransian, dan UU Otoritas Jasa Keuangan, serta undang-undang lainnya yang memberikan panduan dan batasan bagi hak dan kewajiban pemegang polis serta perusahaan asuransi. Di sisi lain, tindakan hukum represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, termasuk melalui proses peradilan dengan penerapan sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan jika terjadi pelanggaran atau perselisihan.<sup>68</sup>

POJK No. 6/POJK.07/2022 mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat dalam Sektor Jasa Keuangan mencakup aspek-aspek perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dan penindakan. Dalam konteks pencegahan, POJK ini mengatur secara menyeluruh tanggung jawab yang perusahaan asuransi harus patuhi saat menjalankan aktivitasnya. Selain itu, aturan ini juga memuat larangan-larangan yang harus dihindari oleh konsumen, mengharuskan mereka untuk bertindak dengan itikad baik dan memberikan informasi yang jujur kepada perusahaan asuransi. Sementara itu, dalam hal penindakan, POJK ini menyediakan kerangka hukum yang memungkinkan OJK untuk memberlakukan sanksi administratif jika terjadi pelanggaran oleh perusahaan asuransi. Sesuai dengan Pasal 50 (1) dari POJK No. 6/POJK.07/2022, sanksi tersebut dapat bervariasi mulai dari

---

<sup>67</sup> <https://finansial.bisnis.com/read/20230309/215/1635807/begini-cara-cairkan-klaim-manfaat-ajb-bumiputera-2022-setelah-pnm/> Diakses terakhir tanggal 30 Mei 2023, pukul 18.10 WIB.

<sup>68</sup> Boas P. Panjaitan dkk, *Mewujudkan Kepastian Hukum Program Penjaminan Polis Untuk Melindungi Pemegang Polis Asuransi*, SETARA Vol. 3 No. 1, (2022), hlm. 8.

peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha, tergantung pada tingkat pelanggaran yang terjadi.<sup>69</sup>

Menurut definisi yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian, asuransi adalah kesepakatan yang terjalin antara dua entitas, yakni perusahaan asuransi (penanggung) dan pemegang polis (tertanggung), di mana terdapat tanggung jawab dan kewajiban yang harus ditepati oleh kedua belah pihak. Hak yang dimiliki oleh penanggung melibatkan penerimaan premi asuransi, sedangkan hak yang diberikan kepada tertanggung berhubungan dengan penggantian kerugian atau pemberian manfaat asuransi (klaim). Oleh karena hal tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 huruf g UU Perlindungan Konsumen, perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab terhadap pemegang polis selaku konsumen, yaitu melakukan penggantian, kompensasi, atau restitusi jika barang atau layanan yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan isi perjanjian.

Di samping itu, posisi AJB Bumiputera 1912 dalam kerangka hukum perusahaan menunjukkan ciri-ciri yang istimewa, karena hingga saat ini, AJB Bumiputera 1912 tetap menjadi satu-satunya entitas mutual atau usaha bersama di Indonesia yang belum diatur oleh undang-undang khusus sebagaimana yang berlaku bagi Perusahaan Terbatas dan Koperasi. Meskipun Pasal 6 ayat (1) UU Perasuransian tetap mengakui keberadaan model Usaha Bersama dalam sektor perasuransian, namun ini hanya berlaku untuk perusahaan asuransi Usaha Bersama yang telah ada pada saat undang-undang tersebut diundangkan. Inilah yang diakui dalam konteks Undang-Undang tersebut sebagai AJB Bumiputera 1912. Setelah waktu yang cukup lama berlalu, makna dari konsep Usaha Bersama dari segi hukum akhirnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 mengenai

---

<sup>69</sup> Boas P. Panjaitan dkk, *Mewujudkan Kepastian Hukum Program Penjaminan Polis Untuk Melindungi Pemegang Polis Asuransi*, SETARA Vol. 3 No. 1, (2022), hlm. 8.

Perusahaan Asuransi dalam Bentuk Usaha Bersama (selanjutnya disebut PP Usaha Bersama).<sup>70</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 PP Usaha Bersama diberikan definisi bahwa Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, yang selanjutnya disebut Usaha Bersama, merupakan entitas hukum yang melaksanakan aktivitas asuransi dan dimiliki oleh anggota yang sudah ada pada saat Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian diberlakukan. Selain itu, dalam pandangan H.M.N. Purwosujipto, dalam Pasal 286 dan Pasal 308 KUHD terdapat istilah-istilah yang merujuk pada Usaha Bersama dengan variasi sebutan, seperti perkumpulan saling menanggung dan perkumpulan asuransi jiwa timbal balik. Di dalam KUHD sendiri, tidak terdapat pengaturan lebih mendalam mengenai Usaha Bersama, melainkan hanya menyebutkan bentuk-bentuk Usaha Bersama.<sup>71</sup>

Secara teori, asuransi bekerja mirip dengan timbal balik atau tanggung jawab bersama; dalam situasi ini, tertanggung membayar premi dan penyedia asuransi akan mengganti selisihnya jika tertanggung mengalami kerugian yang dapat diperkirakan sebelumnya sesuai dengan ketentuan kontrak asuransi.<sup>72</sup> Purwosutjipto berpendapat bahwa, ada satu karakteristik dalam perkumpulan saling menanggung, yaitu bahwa terdapat rangkap kedudukan, sehingga anggota yang juga bertindak sebagai tertanggung memiliki otoritas tertinggi.<sup>73</sup> Berdasarkan konsep perkumpulan saling menanggung dan timbal balik ini, terdapat beberapa unsur kunci, seperti perpaduan antara perkumpulan dengan perusahaan asuransi,

---

<sup>70</sup> Aluysius Prianka Driyarkara dan Natalia Yeti Puspita, *Tanggung Jawab Badan Hukum Usaha Bersama (Studi Kasus: Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)*, *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* Vol. 8 No. 1 (2023), hlm. 71.

<sup>71</sup> Aluysius Prianka Driyarkara dan Natalia Yeti Puspita, *Tanggung Jawab Badan Hukum Usaha Bersama (Studi Kasus: Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)*, *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* Vol. 8 No. 1 (2023), hlm. 71.

<sup>72</sup> Ratnaningsih, *Inkonsistensi Perlindungan Hukum Nasabah pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912*, *Jurnal of Economic & Business Law Review* Vol. 2 No. 1 (2022), hlm. 20.

<sup>73</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 1992, hlm. 234.

anggota perkumpulan yang juga berperan sebagai tertanggung, dan tujuan untuk berbagi risiko di antara anggota tertanggung yang juga menjadi anggota perkumpulan tersebut. Semua yang ada di sini mematuhi aturan yang diuraikan dalam PP Usaha Bersama.

Konsep Prinsip Usaha Bersama mencakup dimensi keanggotaan di samping kontrak asuransi antar penanggung serta tertanggung. Konsep keanggotaan ini mengindikasikan bahwa pemegang polis atau anggota memiliki peran dan kedudukan dalam perusahaan asuransi yang berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama. Prinsip semacam ini juga terdapat dalam AJB Bumiputera, di mana setiap pemegang polis dalam AJB Bumiputera juga otomatis menjadi anggota perusahaan AJB Bumiputera.

Oleh karena itu, ketika perusahaan mengalami kerugian, tindakan pertama adalah menanggulangi kerugian tersebut dengan menggunakan dana cadangan umum perusahaan. Jika dana tersebut masih belum mencukupi, langkah berikutnya adalah memanfaatkan dana jaminan dan ekuitas lainnya. Dalam situasi di mana kerugian masih belum tertutupi, sisa kerugian akan dibagi secara proporsional di antara anggota perusahaan.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, perlindungan hukum bagi pemegang polis AJB Bumiputera 1912, belum ada aturan yang tegas baik dalam UU Perasuransian, POJK No. 1/POJK.05/2018, atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama (selanjutnya disebut PP No. 87 Tahun 2019). Status hukum pemegang polis AJB Bumiputera 1912, dalam pandangan UU Perasuransian dan peraturan pemerintah yang disebutkan di atas, diartikan sebagai pemilik entitas dengan istilah anggota, yang memiliki hak atas keuntungan dan kewajiban untuk menanggung kerugian dari AJB Bumiputera 1912.

Situasi ini berlawanan dengan prinsip dasar asuransi yang terdiri dari perjanjian antara tertanggung dan penanggung untuk mengalihkan risiko dari kerugian atau kematian tertanggung (peristiwa yang tidak pasti) dengan pembayaran premi. Namun, kondisi ini menjadi ironis, terutama mengingat kondisi AJB Bumiputera 1912 yang sedang menghadapi kesulitan likuiditas, yang menyebabkan banyak klaim asuransi tidak dapat ditepati untuk pelanggan. Sebagai gantinya untuk menerima kompensasi atau pemindahan risiko kepada penanggung, seperti prinsip asuransi yang mendasari, para pelanggan malah dihadapkan pada tanggung jawab untuk menanggung risiko kerugian yang terjadi dalam usaha asuransi dan juga menghadapi kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) yang menghasilkan pembayaran klaim dengan jumlah lebih rendah kepada pemegang polis.

Situasi ini menciptakan perbedaan yang signifikan antara prinsip dasar asuransi dan praktik yang terjadi dalam kasus AJB Bumiputera 1912. Prinsip asuransi mengharuskan penanggung untuk memberikan perlindungan finansial kepada tertanggung dalam situasi yang tidak pasti, di mana risiko yang mungkin terjadi dialihkan melalui pembayaran premi. Namun, dalam konteks AJB Bumiputera 1912, terdapat keadaan di mana klaim tidak terpenuhi secara wajar, bahkan ketika pemegang polis telah mematuhi kewajiban pembayaran premi. Lebih ironis lagi, AJB Bumiputera 1912 menghadapi kesulitan likuiditas yang menyebabkan pelanggaran pada komitmen untuk membayar klaim sesuai dengan perjanjian. Ini menghasilkan situasi di mana para nasabah, yang diharapkan mendapatkan perlindungan finansial, malah diberikan tanggung jawab untuk menanggung risiko kerugian dan berhadapan dengan kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM), yang mereduksi nilai pembayaran klaim.

Ketidaksesuaian antara prinsip dasar asuransi yang mengedepankan perlindungan finansial dan situasi praktikal yang mengakibatkan pemegang polis

merasa tidak dihormati dalam klaimnya menciptakan dilema etis dan operasional. Oleh karena itu, dalam konteks perusahaan asuransi seperti AJB Bumiputera 1912, penting untuk mengembalikan prinsip-prinsip asuransi yang melindungi nasabah sebagai prioritas utama, serta menjaga transparansi, kepercayaan, dan integritas dalam industri asuransi secara keseluruhan.

#### **B. Tanggung jawab AJB Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta dalam pencairan klaim asuransi yang tengah mengalami masalah likuiditas terhadap para pemegang polis**

Klaim adalah tuntutan dari pihak tertanggung berdasarkan kontrak dengan perusahaan asuransi yang menjamin pembayaran uang pertanggungan jika tertanggung membayar premi. Pembayaran dan manfaat yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung di bawah kontrak awal dapat bervariasi tergantung pada jumlah premi yang telah disepakati.<sup>74</sup> Dengan dibayarkannya uang pertanggungan tersebut, maka penanggung memiliki tanggung jawab yang dikenal dengan istilah indemnitas kepada pemegang polis untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung, pemegang polis, atau penerima manfaat.

Dalam masa pemulihan kesehatan keuangan Perusahaan asuransi jiwa AJB Bumiputera 1912 memberikan bentuk pertanggung jawabannya yaitu dengan terus memberikan dan menyampaikan informasi kepada pemegang polis/nasabah berdasarkan referensi yang sah dari kantor pusat. Referensi tersebut yang mungkin menjadi latar belakang dan sebagai landasan bahwa kantor layanan ataupun kantor cabang di setiap daerah berfungsi semata-mata sebagai tindak lanjut dari kantor pusat untuk program dan kebijakan sebagai eksekutor di lapangan. Seperti yang

---

<sup>74</sup> Ilyas, *Studi Komparatif Prinsip Asuransi Jiwa Takaful dan Asuransi Jiwa Konvensional*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume XIV, Nomor 16, 2014, hlm. 14

disampaikan dalam wawancara tersebut secara garis besar bahwasannya kebijakan tersebut berdomain oleh kantor pusat akan tetapi sebagai pihak eksekutor tetap bertanggung jawab untuk menyampaikan apa yang menjadi keputusan kepada masing-masing pemegang polis dengan informasi yang disampaikan juga berdasarkan keputusan serta informasi yang sah dari perusahaan.<sup>75</sup>

Dalam wawancara dengan Bapak Aris Syambudi, S.T., AAIJ., menerangkan langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan asuransi jiwa AJB Bumiputera 1912 kota Yogyakarta sejauh ini terutama terkait dengan kondisi perusahaan yang belum dapat menyelesaikan kewajibannya dalam beberapa tahun terakhir. Pihak asuransi secara konsisten melakukan komunikasi dan yang paling krusial saat ini adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada para pemegang polis yang belum terbayarkan klaimnya, serta secara terus menerus memberikan informasi bahwa proses penyehatan perusahaan dari manajemen pusat yang saat ini sedang dilakukan bersama dengan OJK sedang berjalan dan tetap berjalan dengan tetap memastikan seluruh hak-hak pemegang polis secara alamiah tetap menjadi komitmen manajemen untuk diselesaikan.<sup>76</sup>

Nasabah AJB Bumiputera 1912 dapat menghubungi atau mendatangi kantor cabang AJB Bumiputera Yogyakarta melalui formulir pengajuan klaim dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh Bapak Aris Syambudi, S.T., AAIJ. Berikut tahapan umum proses pengajuan klaim dengan melampirkan berkas/bukti pendukung berupa:

a. Polis Asli/Surat Keterangan Pengganti Polis

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Aris Syambudi, S.T., AAIJ., selaku Kepala Kantor Wilayah Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama AJB Bumiputera 1912, 2 Agustus 2023, di Kantor AJB Bumiputera cabang Yogyakarta

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Aris Syambudi, S.T., AAIJ., selaku Kepala Kantor Wilayah Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama AJB Bumiputera 1912, 2 Agustus 2023, di Kantor AJB Bumiputera cabang Yogyakarta

- b. Kuitansi Asli pembayaran premi/Copy setoran atau transfer bank
- c. Foto Copy KTP/SIM bertanggung dan pengajuan klaim
- d. Copy Buku Tabungan

Setelah pemegang polis/nasabah mengisi formulir pengajuan klaim asuransi jiwa tersebut nasabah akan diberikan surat pernyataan persetujuan pembayaran klaim yang berisikan pernyataan menyetujui pembayarain klaim setelah dikenakan penurunan kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) sebesar klaim yang diajukan. Dengan merujuk pada Pasal 38 ayat (4) Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 dan keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota pada 27 Mei 2022 memperjelas dasar hukum dan prosedur pembagian sisa kerugian setelah penerapan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) dalam perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912. Pasal 38 ayat (4) Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 menegaskan bahwa jika perusahaan terus beroperasi (dilanjutkan dengan berdirinya), sisa kerugian akan dibagi secara prorata diantara para anggota AJB Bumiputera 1912 dengan cara yang ditetapkan dalam sidang Badan Perwakilan Anggota (BPA). Ini menunjukkan pendekatan yang adil dalam membagi sisa kerugian di antara pemegang polis/nasabah.<sup>77</sup>

Bapak Aris Syambudi, S.T., AAIJ., selaku Kepala Kantor Wilayah cabang Yogyakarta juga menambahkan tindakan khusus/konkret yang diambil terhadap pemegang polis yang yang berkenan dengan keputusan manajemen terkait adanya Penurunan Nilai Manfaat (PNM) ini kemudian dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemegang obligasi, yang kemudian pembayarannya dapat ditangguhkan, tergantung pada ketersediaan dana di kantor pusat, sebagaimana tercantum dalam surat Direksi 191/DIR/EKST/II/2023, dari

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Aris Syambudi, S.T., AAIJ., selaku Kepala Kantor Wilayah Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama AJB Bumiputera 1912, 2 Agustus 2023, di Kantor AJB Bumiputera cabang Yogyakarta



direksi sebagai rujukan juga informasi yang disampaikan kepada pemegang polis. Langkah konkret yang diambil demikian dan sudah berjalan sejak maret 2023 di Yogyakarta dengan 23 kantor cabang. Hingga saat ini, lebih dari 4.500 pemegang polis telah menerima pembayaran senilai lebih dari 12,5 miliar rupiah.

Hasil wawancara dengan Sigit Prasetyo Nugroho, seorang pemegang polis di AJB Bumiputera 1912, menjelaskan bahwa PT AJB Bumiputera masih memegang teguh janjinya untuk menyelesaikan klaim sesuai dengan waktu yang diberikan. Akan tetapi, dalam konteks di mana klaim diajukan sebelum tenggat waktu, kemungkinan dikenakan sanksi administratif. Oleh karena itu, pada situasi klaim yang diajukan sebelum tenggat waktu tersebut, PT AJB Bumiputera akan mengadopsi kebijakan pembayaran sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan, dan tetap memegang komitmen untuk melunasi klaim sesuai dengan ketentuan polis yang masih berada di luar tenggat waktu.<sup>78</sup>

Peneliti juga telah memperoleh pengulasan dari Neni Yuniarti, yang merupakan seorang pemegang polis, di mana dalam penjelasannya ia mengungkapkan bahwa para nasabah Bumiputera selalu mematuhi kewajiban pembayaran selama periode kepemilikan polis Bumiputera. Namun demikian, yang menimbulkan rasa kekecewaan dan kerugian bagi nasabah adalah ketidakmampuan pihak AJB Bumiputera untuk menyediakan pencairan dana yang diinginkan untuk tujuan pendidikan anak-anak mereka. Bagian pelaksana dari AJB Bumiputera cabang Yogyakarta menghadapi kesulitan dalam menentukan jadwal pencairan, dengan pihak tersebut menegaskan bahwa keputusan pencairan bergantung pada keputusan pusat serta ketersediaan dana yang ada. Nasabah AJB Bumiputera tidak memiliki kendali atas proses pencairan klaim asuransi ini sesuai dengan ketentuan perjanjian

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Sigit Prasetyo Nugroho, selaku Nasabah Asuransi Jiwa Bersama AJB Bumiputera 1912, 8 Agustus 2023, di Kantor AJB Bumiputera cabang Yogyakarta

yang berlaku. Dalam kapasitas sebagai nasabah, mereka tidak mengabaikan kesulitan yang mungkin dihadapi oleh Asuransi Bumiputera, sebagaimana Asuransi Bumiputera juga tidak memperhatikan tantangan atau kesusahan yang dialami oleh para nasabah saat terjadi penundaan pembayaran premi. Para nasabah hanya berharap bahwa hak-hak mereka dapat dihormati dan pencairan klaim dapat dilakukan tanpa penundaan yang berarti.<sup>79</sup>

Sistem pencairan klaim yang diterapkan oleh AJB Bumiputera setelah menghadapi kendala likuiditas, melalui penggunaan kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM), dianggap tidak menguntungkan bagi pemegang polis. Kebijakan ini menimbulkan pertentangan antara prinsip-prinsip inti dalam industri asuransi dan praktek yang diamati dalam kebijakan AJB Bumiputera. Prinsip dasar asuransi mengamanatkan perlindungan finansial untuk pemegang polis dalam menghadapi risiko yang tidak pasti, dengan pertukaran pembayaran premi. Namun, dalam situasi ini, penerapan kebijakan PNM dan pengurangan nilai manfaat yang dijanjikan malah memengaruhi pemegang polis dengan cara yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.<sup>80</sup>

Situasi ini juga memberikan gambaran kontradiktif mengenai peraturan yang ada, dimana pemotongan dana dari pemegang polis oleh AJB Bumiputera 1912 telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Pasal 247 KUHD. Pengurangan ini juga merugikan pemegang polis yang telah mematuhi kewajiban pembayaran premi dengan harapan untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan nilai yang telah dijanjikan dalam polis asuransi mereka. tindakan tersebut juga memiliki potensi merugikan pemegang

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ibu Neni Yuniarti, selaku Nasabah Asuransi Jiwa Bersama AJB Bumiputera 1912, 8 Agustus 2023, di Kantor AJB Bumiputera cabang Yogyakarta

<sup>80</sup> Wawancara dengan Ibu Neni Yuniarti, selaku Nasabah Asuransi Jiwa Bersama AJB Bumiputera 1912, 8 Agustus 2023, di Kantor AJB Bumiputera cabang Yogyakarta

polis yang telah mematuhi kewajiban pembayaran premi. Pemegang polis secara sah berharap mendapatkan perlindungan finansial sesuai dengan nilai yang telah dijanjikan dalam polis asuransi mereka. Pengurangan nilai manfaat melalui kebijakan PNM, tanpa adanya kesepakatan yang jelas dan transparan, dapat merusak kepercayaan pemegang polis terhadap perusahaan dan memberikan dampak negatif pada citra perusahaan di mata publik.

AJB Bumiputera tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam hal ini pencairan dana pemegang polis. Pada saat klaim diajukan empat tahun yang lalu, janji pencairan dalam rentang waktu dua minggu, satu bulan, dan tiga bulan telah diberikan, tetapi respons yang diberikan adalah bahwa belum ada kepastian dari kantor pusat. Situasi ini terus berlangsung hingga saat ini. Meskipun buku asuransi telah diserahkan sebagai bagian dari klaim pada saat itu, sampai saat ini hanya tersedia satu lembaran kertas sebagai bukti penyerahan buku, sementara pencairan yang seharusnya terjadi empat tahun yang lalu, ternyata masih belum dilakukan hingga saat ini. Selain itu, pelaksanaan insentif yang dijanjikan juga belum pernah terjadi. Bahkan bagi mereka yang telah menandatangani persetujuan untuk menerima pembayaran sebesar 50% dari nilai klaim, pembayaran tersebut hingga saat ini belum pernah terealisasi, hanya tinggal janji yang masih diucapkan tanpa ada tindakan konkret. Hal ini terbukti melalui uraian yang diberikan oleh Kuncoro Wulan Dewa Jati, yang juga merupakan salah satu nasabah AJB Bumiputera.<sup>81</sup>

Neni Yuniarti juga menambahkan mengenai berbagai hambatan yang dihadapi, termasuk adanya penundaan dalam proses pencairan klaim yang diperumit oleh ketidakpastian dan kelambatan dalam penerimaan pembayaran klaim yang seharusnya telah dilakukan sesuai dengan janji dan perjanjian yang tertera dalam

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Kuncoro Wulan Dewa Jati, selaku Nasabah Asuransi Jiwa Bersama AJB Bumiputera 1912, 8 Agustus 2023, di Kantor AJB Bumiputera cabang Yogyakarta

polis. Unit pelaksana di cabang Yogyakarta menghadapi kesulitan dalam memberikan informasi yang pasti mengenai waktu pelaksanaan pencairan klaim. Mereka menegaskan bahwa semua keputusan tergantung pada arahan pusat serta ketersediaan dana yang ada.<sup>82</sup>

Para nasabah merasa bahwa penundaan pencairan klaim tersebut bertentangan dengan isi perjanjian yang telah dijelaskan dalam polis asuransi. Mereka juga merasakan kendala dalam berkomunikasi dengan pihak AJB Bumiputera terkait dengan status klaim. Terkadang, sulit untuk memperoleh informasi yang jelas dan menjalankan komunikasi yang efektif dalam hal status klaim. Semua hambatan ini dapat mengakibatkan pengalaman negatif bagi para nasabah, terutama jika pencairan klaim menjadi krusial dalam aspek keuangan mereka. Maka dari itu, penting untuk menjaga jalur komunikasi yang terbuka dengan perusahaan asuransi dan memastikan bahwa proses pengajuan klaim dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar dan sejalan dengan isi perjanjian yang telah ada.<sup>83</sup>

Meskipun PT AJB Bumiputera berkomitmen untuk melunasi klaim sesuai tenggat waktu yang ditetapkan dan berusaha menjalankan kebijakan pembayaran yang benar, beberapa kendala muncul dalam pelaksanaannya. Nasabah Bumiputera memiliki kewajiban membayar premi sesuai aturan polis, namun ketika mengajukan klaim untuk keperluan penting seperti pendidikan anak-anak, nasabah menghadapi keterlambatan dan tidak pastinya proses pencairan oleh pihak AJB Bumiputera. Pelanggaran terhadap peraturan asuransi dan regulasi keuangan terjadi dalam beberapa kasus, di mana pelaksanaan penyelesaian klaim dan pembayaran uang pertanggungan kepada Tertanggung melewati batas waktu yang dijanjikan,

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ibu Neni Yuniarti, selaku Nasabah Asuransi Jiwa Bersama AJB Bumiputera 1912, 8 Agustus 2023, di Kantor AJB Bumiputera cabang Yogyakarta

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ibu Neni Yuniarti, selaku Nasabah Asuransi Jiwa Bersama AJB Bumiputera 1912, 8 Agustus 2023, di Kantor AJB Bumiputera cabang Yogyakarta

menimbulkan beban bagi nasabah. Pihak AJB Bumiputera berdalih bahwa ketidakpastian ini terkait dengan keputusan pusat dan ketersediaan dana. Nasabah merasa bahwa pihak AJB Bumiputera tidak selaras dengan perjanjian dalam polis, mengingat sulitnya berkomunikasi mengenai status klaim dan tidak adanya informasi yang jelas. Semua hambatan ini dapat menyebabkan dampak negatif, terutama dalam situasi di mana pencairan klaim menjadi sangat penting bagi keuangan nasabah. Oleh karena itu, menjaga komunikasi terbuka dengan perusahaan asuransi dan memastikan proses klaim sesuai dengan prosedur dan perjanjian yang berlaku menjadi hal yang penting untuk diutamakan.

Dalam konteks ini, keluhan yang dilaporkan oleh sejumlah nasabah menyoroti adanya kegagalan dari PT AJB Bumiputera dalam menjalankan tanggung jawabnya terkait pencairan dana klaim. Nasabah telah memenuhi kewajiban pembayaran premi sesuai dengan perjanjian, namun mereka dihadapkan pada situasi yang menghambat proses klaim yang seharusnya sudah diberikan. Ketidakpastian dan keterlambatan yang terjadi dalam pencairan klaim menjadi suatu beban bagi nasabah, mengingat komitmen yang tidak terpenuhi sesuai dengan perjanjian dalam polis.

Tindakan AJB Bumiputera 1912 dalam hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian mengenai larangan keterlambatan pembayaran klaim yang berbunyi: “Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan, yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.” dan Jangka waktu pembayaran klaim asuransinya sendiri diatur dalam Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan

Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi yang berbunyi: “Perusahaan Asuransi harus telah membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.”

Nasabah juga mengakui kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, tetapi hal ini tidak boleh mengabaikan hak nasabah untuk mendapatkan pelayanan yang tepat waktu dan sesuai dengan janji yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih transparan dalam komunikasi, serta peningkatan efisiensi dalam pencairan klaim, sehingga nasabah tidak merasa dirugikan dan kepercayaan mereka terhadap perusahaan tetap terjaga. Keselarasan antara kewajiban dan komitmen yang dipegang oleh kedua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan nasabah, menjadi krusial dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam industri asuransi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang polis AJB Bumiputera 1912 tidak terlaksana hal ini dikarenakan AJB Bumiputera 1912 merupakan badan hukum yang pada dasarnya Usaha Bersama (Mutual) yang dimana konsep Usaha Bersama (Mutual) tersebut anggota sekaligus pemilik saling tolong menolong dalam kesusahan dan ketidak berdayaan, jika mendapatkan keuntungan dan kerugian dipikul bersama. Hal ini membuat adanya ketidakjelasan hukum dalam UU Perasuransian, POJK No. 1/POJK.05/2018, dan PP No. 87 Tahun 2019 membuat status hukum pemegang polis menjadi tidak tegas. Kendala likuiditas yang dihadapi oleh AJB Bumiputera 1912 menyebabkan klaim asuransi tidak terpenuhi, sehingga pemegang polis harus menanggung risiko kerugian usaha asuransi. Kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) juga mengurangi nilai pembayaran klaim. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan dampak finansial negatif bagi nasabah yang berharap mendapatkan perlindungan finansial dari polis asuransi mereka.
2. Tanggung Jawab AJB Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta tidak dilaksanakan tepat waktu, walaupun pencairan klaim tertunda dan diberikan informasi tetapi tidak dilaksanakan tepat waktu. Hal ini melanggar ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian mengenai larangan keterlambatan pembayaran klaim dan Perusahaan Asuransi jangka waktu pembayaran klaim harus telah membayar klaim paling lama 30

(tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan terhadap uraian pembahasan dan analisis permasalahan di atas yaitu diharapkan kantor cabang AJB Bumiputera 1912 Yogyakarta dapat memberikan peningkatan pelayanan dalam hal pelaksanaan pencairan klaim asuransi jiwa dan dapat segera menyelesaikan segala bentuk hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pihak AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Yogyakarta, serta memberikan rincian yang transparan mengenai proses pencairan klaim sampai pada tahap mana.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A Hasmy Ali, *Bidang Usaha Asuransi*, Bumi Askara, Jakarta, 1993.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Ayu Citra Santyaningtyas, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya, 2020.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bank Indonesia, *Penerapan Z-score untuk Memprediksi Kesulitan Keuangan dan Kebangkrutan Perbankan Indonesia*, BI, Jakarta, 1999.
- Drs. A. Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi*, TARSITO, Bandung, 1985.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum dan Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1983.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggunggaan*, Budhi Atmadja Offset, Yogyakarta, 1980.
- Emmy Pangaribuan I, *Peranan Pertanggunggaan Dalam Usaha Memberikan Jaminan Sosial*, Penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1979.
- Fred BG Tumbuan dalam Rudy A Lontoh & et. Al (editor), *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni, Bandung, 2001.
- H. Mashudi, Moch Chidir Ali, *Hukum Asuransi*, Maju Mundur, Bandung, 1995.
- HM. Mamduh, *Manajemen Keuangan*, BPFE, Yogyakarta, 2004.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 1992.
- Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kalsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Ktut Silbanita Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 43.

Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005.

Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2004.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya, 1998.

Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, CV Taruna Grafica, Jakarta, 1995.

Retnowulan, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Seri Varia Yustisia, Jakarta, 1996.

Ridwan Khairandy, *Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelajaran Perumusan*, Edisi ke-4, Cetak 7, BFFE, Yogyakarta, 2001.

Santoso Poedjosoebroto, *Aspek Tentang Hukum Pertanggungjawaban Jiwa di Indonesia*, Bharata, Jakarta, 1996.

Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2002.

Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 1, UI Pres, Jakarta, 2008.

Sri Rejeki Hartanto, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2016.

## **JURNAL**

Aluysius Prianka Driyarkara dan Natalia Yeti Puspita, *Tanggung Jawab Badan Hukum Usaha Bersama (Studi Kasus: Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912)*, *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* Vol. 8 No. 1 (2023).

Boas P. Panjaitan dkk, *Mewujudkan Kepastian Hukum Program Penjaminan Polis Untuk Melindungi Pemegang Polis Asuransi*, *SETARA* Vol. 3 No. 1, (2022).

Ilyas, *Studi Komparatif Prinsip Asuransi Jiwa Takaful dan Asuransi Jiwa Konvensional*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume XIV, Nomor 16, 2014. (<https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6017>)

Moria Lastina, “Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance/Pru Ain Pematang Siantar Terkait Batas Waktu Pengajuan Klaim” *Jurnal Online Mahasiswa* No.1, Vol. 3

Nurjihad, *Konsekuensi Pilihan Bentuk Badan Hukum Perasuransian Di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Volume 29 Issue 1, Januari 2022.  
(<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/19629/12175/62882>)

Owolabi, S.A., & Obida, S.S. (2012). “*Liquidity management and corporate profitability: Case study of selected manufacturing companies listed on the Nigerian stock exchange*”. *Business Management Dynamic*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2012.

Ratnaningsih, *Inkonsistensi Perlindungan Hukum Nasabah pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912*, *Jurnal of Economic & Business Law Review* Vol. 2 No. 1 (2022).

Yakin Ikun Ainul dan Rania Talitha, “*Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Kesehatan Keuangan Dana Terbaru*”, *Jurnal Asuransi Syariah*, Vol. 1 No. 1 (2021), Juni 2021.  
(<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/si/article/view/473>)

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI revisi 2006

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Pasal 23 ayat (1) PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992

Peraturan Menteri Keuangan Ni. 422/KMK.06/2003 Bab III tentang Polis

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PIJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

## **SUMBER INTERNET**

[http://ajb.bumiputera.com/listnews/news/news\\_media/press\\_releases/0/3/480/1/penjelasan\\_bumiputera\\_tentang\\_pembayaran\\_polis\\_tertunda/](http://ajb.bumiputera.com/listnews/news/news_media/press_releases/0/3/480/1/penjelasan_bumiputera_tentang_pembayaran_polis_tertunda/) Diakses terakhir tanggal 28 Mei 2023, pukul 16.12 WIB.

[http://ajb.bumiputera.com/listnews/news/news\\_media/press\\_releases/0/3/480/1/news/](http://ajb.bumiputera.com/listnews/news/news_media/press_releases/0/3/480/1/news/) diakses pada tanggal 30 Mei 2023, pukul 19.40 WIB.

<https://finansial.bisnis.com/read/20230309/215/1635807/begini-cara-cairkan-klaim-manfaat-ajb-bumiputera-2020-setelah-pnm/> diakses pada tanggal 30 Mei 2023, pukul 18.10 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2013.04.22.10265487/perlindungan-nasabah-asuransi-ternyata-belum-memadai/> diakses pada tanggal 18 Maret 2023, pukul 13.50 WIB.

<https://www.cnbcindoneis.com/market/20200123105105-19-123105/dirman-pardosi-jelaskan-penyebab-krisis-likuiditas-bumiputera/> diakses pada tanggal 27 Mei 2023, pukul 18.40 WIB.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20221205162628-17-393916/ojk-bicara-nasib-asuransi-bumiputera-haircut-atau-likuidasi/> diakses pada tanggal 27 Mei 2023, pukul 21.10 wib.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230302104313-17-418232/pembayaran-polis-bumiputera-mulai-6-maret-segini-nilainya/> diakses pada tanggal 30 Mei 2023, pukul 18.24 WIB.

<https://www.dprd-diy.go.id/gelar-kasus-penyelesaian-aduan-pemegang-polis-ajb-bumiputera-1912/> diakses pada tanggal 18 Maret, pukul 15.20 WIB.

## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uui.ac.id

Nomor : 358 /Dek/70/Div.URT/VII/2023  
Hal : Permohonan Wawancara

1 Agustus 2023 M  
14 Muharram 1444 H

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Wilayah/Bapak Aris Syambudi, ST., AAAIJ.  
Jl. Jend. Sudirman No. 28-30, Gowongan, Kec. Jetis,  
Kota Yogyakarta, DIY 55232

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mahasiswa kami :

Nama : Rayhana Nurainy  
No. Mahasiswa : 19410097  
Program Studi : Hukum  
Alamat : Jl. Vanudrus, Dusun Rejodani 1, Rt. 03/Rw. 02 No. 34, Sariharjo,  
Ngaglik, Sleman, Yogyakarta  
Telp. Rumah/HP : 0895357446755  
Dosen Pembimbing : Dr. Ery Arifudin, S.H., M.H.

Bermaksud melakukan wawancara dengan Aris Syambudi, ST., AAAIJ, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Kota Yogyakarta yang Mengalami Likuiditas Selama Masa Pemulihan Kesehatan Keuangan."

Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan wawancara.


Perlu kami sampaikan, bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan serta tidak disajikan kepada pihak luar.

Demikian permohonan ini di sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum  
NIK. 01430009





Nomor : 191/DIR/EKST/II/2023

Jakarta, 24 Februari 2023

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pemegang Polis  
AJB Bumiputera 1912

**Informasi Kebijakan Perusahaan untuk Penyelamatan  
Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912**

Dengan hormat,

Manajemen Bumiputera menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Bapak/Ibu menjadi pemegang polis AJB Bumiputera 1912. Kami juga memohon maaf dengan setulus-tulusnya atas tertundanya pembayaran klaim polis asuransi Bapak/Ibu.

Melalui surat ini kami menyampaikan informasi terkini dan kebijakan perusahaan untuk menyelamatkan hak pemegang polis sesuai dengan Anggaran Dasar Bumiputera, sebagai berikut:

1. Beberapa tahun terakhir Bumiputera belum dapat memenuhi ketentuan ukuran kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama. Berdasarkan laporan keuangan *audited* tahun 2021, aset Bumiputera tercatat Rp 9,5 triliun dan liabilitas tercatat Rp 32,8 triliun, ada selisih antara aset dan liabilitas mencapai Rp 23,3 triliun, lebih tinggi liabilitas/kewajibannya.
2. Dengan bentuk perusahaan Bumiputera adalah usaha bersama/mutual, berarti menjadikan pembeli produk asuransi atau biasa disebut pemegang polis sebagai anggota badan usaha. Artinya bahwa pemilik AJB Bumiputera 1912 adalah pemegang polis yang dibuktikan dengan kepemilikan polis asuransi AJB Bumiputera 1912. Hal ini diatur dalam Anggaran Dasar Bumiputera, yang dilampirkan dalam polis asuransi. Anggota Bumiputera yang berjumlah jutaan, diwakilkan dalam Badan Perwakilan Anggota (BPA), yang dipilih per 5 (lima) tahun. Berdasarkan UU nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), terutama di Bab VII yang memuat mengenai Asuransi Usaha Bersama, saat ini BPA berubah penyebutan menjadi Rapat Umum Anggota (RUA).
3. Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912 melakukan Sidang Luar Biasa pada 27 Mei 2022. Berdasarkan Anggaran Dasar dan juga pertimbangan menghindari kerugian yang lebih besar bagi pemegang polis, maka BPA memutuskan untuk tetap melanjutkan usaha Bumiputera dalam bentuk mutual/usaha bersama, demi menyelamatkan hak pemegang polis.




4. Keputusan tersebut berdasarkan Anggaran Dasar Bumiputera, yang kemudian diberlakukan pasal 38 ayat 4 yaitu "Dalam hal AJB Bumiputera 1912 dilanjutkan berdirinya, maka sisa kerugian dibagi secara prorata diantara para anggota AJB Bumiputera 1912 dengan cara-cara yang ditetapkan dalam sidang BPA". Oleh karena itu, BPA meminta Pengurus Bumiputera (Komisaris dan Direksi) untuk menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Perusahaan dengan tetap memperhatikan landasan hukum yang berlaku.
5. Pengurus Bumiputera (Komisaris dan Direksi) diberikan amanah untuk melakukan penyelamatan para pemegang polis AJB Bumiputera 1912 dengan menyusun strategi yang terbaik untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi pemegang polis, kelangsungan usaha, serta memberikan kepastian penyelesaian terhadap klaim yang tertunda pembayarannya.
6. Pengurus Bumiputera (Komisaris dan Direksi) bersama dengan BPA telah menyelesaikan RPK Bumiputera pada 1 Desember 2022 dan telah diserahkan kepada OJK melalui surat No. 37/DIR/EKST/I/2023 tanggal 9 Januari 2023.
7. Atas Rencana Penyehatan Keuangan Perusahaan tersebut, OJK sebagai pengawas industri jasa keuangan telah menyatakan tidak keberatan terhadap rencana tersebut melalui surat No. SR.1/D.05/2023 tanggal 10 Februari 2023.
8. Tahap pertama RPK adalah Tahap Penyelamatan. Pada tahap ini, perusahaan berfokus menyelamatkan hak-hak pemegang polis berupa pembayaran klaim yang selama ini tertunda, dengan tetap berdasarkan Anggaran Dasar dan UU P2SK. Untuk itu, diambil Kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) yang tertuang dalam RPK.
9. Kami memahami kesulitan yang Bapak/Ibu alami, namun kebijakan PNM dengan berat hati harus ditempuh. Sebab dari seluruh strategi yang pernah disusun, maka strategi kebijakan ini merupakan langkah terbaik untuk menyelamatkan Pemegang Polis, meskipun nilainya berkurang.
10. Upaya mengatasi pembayaran klaim tertunda yaitu pemenuhan likuiditas dengan cara permintaan pencairan kelebihan dana jaminan yang telah direstui oleh OJK, pelepasan kepemilikan saham pada Perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia, serta optimalisasi dan pelepasan beberapa aset tanah bangunan yang tertuang dalam RPK Perusahaan.
11. PNM klaim polis berlaku untuk seluruh polis asuransi jiwa perorangan dan asuransi jiwa kumpulan. Prosentase PNM untuk masing-masing produk terlampir.
12. Setiap pemegang polis yang telah lengkap proses pengajuan klaim polis asuransi dan sudah status siap bayar (status 7 dalam sistem), maka dapat memberikan persetujuan penerimaan PNM, untuk dilanjutkan ke proses pengajuan pembayaran.

13. Pembayaran klaim tertunda dilakukan sesuai kebijakan PNM dan ketersediaan dana. Serta, akan diprioritaskan yang memiliki nilai manfaat klaim setelah PNM sejumlah maksimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sedangkan untuk nilai manfaat klaim setelah PNM lebih dari Rp 5.000.001,- (lima juta satu rupiah) akan dibayarkan dua tahap (tahun 2023 dan tahun 2024).
14. Untuk teknis pengajuan pembayaran klaim PNM akan diproses di kantor cabang masing-masing, dengan mengisi formulir dan kelengkapannya.

Kami mengajak Bapak/Ibu pemegang polis untuk bersama-sama mendukung proses ini berjalan dengan lancar sehingga proses pembayaran klaim tertunda dapat berjalan sesuai jadwal.

Kami mengapresiasi setinggi-tingginya atas pengertian, kesabaran dan kerjasama Bapak/Ibu selama ini. Semoga Bapak/Ibu dibukakan pintu rezeki dari berbagai sisi, dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

AJB Bumiputera 1912  
Hormat kami



Dr. H. Irvandi Gustari, S.E., M.B.A  
Direktur Utama



**SURAT PENGAJUAN KLAIM**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/Umur : ..... / ..... Tahun  
 No. KTP : .....  
 Alamat : .....  
 No. Telp : ..... HP : .....

Selaku,

PEMEGANG POLIS/AKHLI WARIS YANG DITUNJUK/.....\*)  
 dan sesuai dengan Syarat-syarat Umum Polis dan Syarat-syarat Khusus Polis AJB Bumiputera 1912 yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari polisnya, dengan ini mengajukan klaim :

HABIS KONTRAK/MENINGGAL/KECELAKAAN/PENEBUSAN/.....\*)  
 kepada AJB Bumiputera 1912 atas polis(-polis) dengan data sbb :

- Nomor Polis : .....
- Nama Pemegang Polis : .....
- Nama Tertanggung : .....
- Uang Pertanggungan : .....
- Macam Asuransi : .....
- Premi telah dibayar s/d : .....

**KHUSUS KLAIM MENINGGAL (JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL)**

Tanggal Meninggal : ..... pukul .....  
 Tempat Meninggal : .....  
 Sebab Meninggal : .....

Hubungan pengaju klaim dengan tertanggung : .....

Terlampir kami sertakan berkas/bukti pendukung berupa :

- Polis Asli/Surat Keterangan Pengganti Polis
- Kuitansi Asli pembayaran premi/Copy setoran atau transfer bank
- Foto Copy KTP/SIM tertanggung dan pengaju klaim
- Copy Buku Tabungan
- Surat Keterangan Kematian dari Pamong Praja/Rumah Sakit/ Puskesmas/ Dokter
- Surat Keterangan dari Kepolisian
- Lain-lain .....

Pembayaran klaim tersebut mohon di bayarkan melalui :

Nama Bank : .....  
 Nomor Rekening : .....  
 Nama Pemilik Rekening : .....

Harap segera mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.

Penerima berkas klaim,

Pengaju klaim,

( ..... )

( ..... )

Catatan

\*) Coret yang tidak perlu

f  
R



**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMBAYARAN KLAIM**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : .....

Pemegang Polis /Ahli Waris Polis No. : .....

Tempat Tanggal Lahir : .....

No. NIK : .....

Alamat Rumah : .....

Alamat Email (Opsional) : .....

No. Handphone : .....

Dengan ini menyatakan menyetujui pembayaran klaim polis No..... atas nama ....., setelah dikenakan kebijakan penurunan nilai manfaat sebesar .....% dari nilai manfaat polis, berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 (*Dalam hal AJB Bumiputera 1912 dilanjutkan berdirinya, maka sisa kerugian dibagi secara prorata diantara para anggota AJB Bumiputera 1912 dengan cara-cara yang ditetapkan dalam sidang BPA*) dan keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota pada tanggal .....

Pembayaran ditransfer melalui rekening Pemegang Polis / Ahli Waris :

Bank : .....

Nomor Rekening : .....

Atas Nama : .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pembayaran polis saya tersebut.

.....2023

Materai,

(.....)

NB:

Jika Nomor rekening tidak aktif / tidak sesuai maka Kantor Cabang akan mengkonfirmasi kembali kepada Pemegang Polis.



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uui.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 476/Perpus-S1/20/H/X/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rayhana Nurainy  
No Mahasiswa : 19410097  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA BERSAMA (A JB) BUMIPUTERA 1912 KOTA YOGYAKARTA YANG MENGALAMI LIKUIDITAS SELAMA MASA PEMULIHAN KESEHATAN KEUANGAN.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Oktober 2023 M  
19 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP PEMEGANG POLIS  
ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB)  
BUMIPUTERA 1912 KOTA  
YOGYAKARTA YANG  
MENGALAMI LIKUIDITAS  
SELAMA MASA PEMULIHAN  
KESEHATAN KEUANGAN

**Submission date:** 04-Oct-2023 09:55AM (UTC+0700)  
by 19410097 Rayhana Nurainy

**Submission ID:** 2185044205

**File name:** ENGALAMI\_LIKUIDITAS\_SELAMA\_MASA\_PEMULIHAN\_KESEHATAN\_KEUANGAN.pdf (3.32M)

**Word count:** 20952

**Character count:** 142739

**3**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA  
BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 KOTA YOGYAKARTA YANG  
MENGALAMI LIKUIDITAS SELAMA MASA PEMULIHAN KESEHATAN  
KEUANGAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

Rayhana Nurainy

No. Mahasiswa : 19410097

**PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 KOTA YOGYAKARTA YANG MENGALAMI LIKUIDITAS SELAMA MASA PEMULIHAN KESEHATAN KEUANGAN

## ORIGINALITY REPORT

<b>19%</b> SIMILARITY INDEX	<b>17%</b> INTERNET SOURCES	<b>6%</b> PUBLICATIONS	<b>4%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>www.kompasiana.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>2</b>	<b>ajb.bumiputera.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>lib.ui.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>eprints.unisnu.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>www.cnbcindonesia.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>www.jogloabang.com</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>7</b>	<b>www.ocbcnisp.com</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>8</b>	<b>lifepal.co.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>



9	<a href="http://www.digtara.com">www.digtara.com</a> Internet Source	<1 %
10	<a href="http://garuda.kemdikbud.go.id">garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://www.neliti.com">www.neliti.com</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://tangkulintang.blogspot.com">tangkulintang.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
13	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
14	<a href="http://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://lib.ibs.ac.id">lib.ibs.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://money.kompas.com">money.kompas.com</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://vdocuments.site">vdocuments.site</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://repository.uki.ac.id">repository.uki.ac.id</a> Internet Source	<1 %